



PUTUSAN

Nomor 175//Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : KURNIA ANNA SUKAMTO
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/26 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gadang IV No.39 RT.05 RW.07 Kelurahan

Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : ROFIKO DARTO ASHARI
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/7 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gadang IV No.39 RT.05 RW.07 Kelurahan

Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIA ANNA SUKAMTO** dan Terdakwa **ROFIKO DARTO ASHARI** bersalah melakukan *TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KURNIA ANNA SUKAMTO** dan Terdakwa **ROFIKO DARTO ASHARI** berupa pidana penjara selama masing-masing 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah masing-masing Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM No. 5955 atas nama pemegang hak KURNIA ANNA SUKAMTO;
 2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat IMB Nomor : 640/1053/420.314/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Pemerintahan Kota Malang tertanggal 30 September 2005;
 3. 1 (satu) bendel foto copy legalisir surat Pengecekan Sertifikat No.Berkas : 6391/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang tertanggal 23 Februari 2022;
 4. 1 (satu) lembar foto Surat Kuasa tertanggal 28 Maret 2023 atas nama pemberi Kuasa KURNIA ANNA SUKAMTO dan penerima Kuasa LILIK RINI WAHYULI;
 5. 1 (satu) foto lembar Kwitansi CV. RYPROMA MALANG senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2022 untuk pembayaran ITJ (Ikatan Tanda Jadi) Ruma Puri PALMA MEGAH Araya Blimbing-Malang Kav.36 senilai Rp. 1.050.000.000,- dari Bpk. SAMUEL kepada LILIK RINY WAHYULI;
 6. 1 (satu) bendel foto copy legalisir surat Pengecekan Sertifikat No.Berkas : 17939/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang tertanggal 11 Mei 2022;
 7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan dari KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI tertanggal 11 Mei 2022 yang

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi memberikan kuasa kepada JAENUL ARIFIN untuk menjual rumah di Prumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT.05 RW.07 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang, dan kesepakatan untuk menerima uang penjualan rumah senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) serta uang pembayaran dari pembeli akan ditransferkan ke Rekening JAENUL ARIFIN;

8. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor : 01 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn;
9. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 02 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris SAPTA ILMIYATI, SH., M.Kn;
10. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor : 03 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn;
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar hadir penandatanganan Akta di hadapan Notaris SAPTA ILMIYATI, SH., M.Kn. tanggal 12 Mei 2022;
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer BCA pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 12 Mei 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening BCA no. rekening 7040031035 atas nama SAMUEL SURYODINOTO ke rekening BCA no. rekening 4390882641 atas nama JAENUL ARIFIN dengan isi berita transfer pembayaran DP rumah Araya Puri Palma Kav.36 Malang-Jatim;
13. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Pembatalan Kuasa Menjual No.16 tanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh Notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn;
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar hadir penandatanganan Akta di hadapan Notaris SAPTA ILMIYATI, SH., M.Kn. tanggal 15 September 2022;
15. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 13 Pebruari 2023;
16. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar hadir penandatanganan Akta di hadapan Notaris SAPTA ILMIYATI, SH., M.Kn. tanggal 12 Pebruari 2023;

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 13 Pebruari 2023 yang dibuat oleh Notari SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn;
 18. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 13 Pebruari 2023 yang dibuat oleh Notari SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn;
 19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Bukti Setoran BCA tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) kerekening BCA no. rekening 0620667676 atas nama ROFIKO DARTO ASHARI dengan keterangan pelunasan rumah Puri Palma Megah 36 atas nama penyeter SAMUEL SURYODINOTO;
 20. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Bukti Setoran BCA tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening BCA no. rekening 4391394045 atas nama SAPTA ILIMYATI dengan keterangan biaya pembatalan PPJB atas nama penyeter SAMUEL SURYODINOTO;
 21. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Bukti Setoran BCA tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kerekening BCA no. rekening 4391394045 atas nama SAPTA ILIMYATI dengan keterangan titipan pajak penjual atas nama penyeter SAMUEL SURYODINOTO;
 22. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PPAT SAPTA ILIMYATI, S.H., M.Kn. tanggal 13 Pebruari 2023 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pajak penjual atau penjualan rumah sebagaimana SHM No. 5955 Kel. Pandanwangi dari Bu KURNIA ANNA SUKAMTO kepada SAPTA ILIMYATI, SH., M.Kn;
 23. 1 (satu) bendel foto copy legalisir surat Pengecekan Sertifikat No.Berkas : 9917/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang tertanggal 30 Maret 2023;
 24. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Jual Beli Nomor : 14 / 2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat oleh PPAT SAPTA ILMIYATI, SH., M.Kn.
- TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari masing-masing Para Terdakwa yang pada pokoknya sama diberikan putusan bebas dari segala tuntutan Jaksa dan apabila tidak berkenan mohon diputus dengan hukuman ringan-ringannya, dengan alasan :

- Para Terdakwa tidak pernah merencanakan perbuatan tersebut, akan tetapi saat itu Para terdakwa hanya meminta pendapat beliau dan dari awal tidak ingin menjual rumah tersebut, dan pak zen selalu meyakinkan kalau rumah tersebut aman dan beliau berani bertanggung jawab atas rumah tersebut;
- Para Terdakwa bukanlah menjadi anggota untuk merancang menjebak pembeli, bukan yang menentukan harga, mengontak notaris, pengecekan BPN;
- Sebagai itikad baik Para Terdakwa akan mengembalikan semua uang pak Samuel sesuai dengan yang Para Terdakwa terima apabila Para Terdakwa dibebaskan dari tuduhan ini;
- Selama ini Para Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Selama masa pemeriksaan dan penyelidikan Para Terdakwa dengan sadar diri mengikuti proses secara kooperatif, sehingga wajar jika Para terdakwa diberikan vonis ringan-ringannya;
- Para Terdakwa memiliki 7 (tujuh) orang anak yang harus dinafkahi, masih sekolah dan juga 2 (dua) orang masih berusia balita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Kurnia Anna Sukanto dan Rofiko Darto Ashari bersama-sama dengan Jaenul Arifin Alias Jen dan Arief Wahyudi, (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada kurun waktu sejak Minggu tanggal 24 April 2022 hingga Hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 12.10 WIB atau setidaknya pada suatu kurun waktu dalam Tahun 2022 hingga Tahun 2023 bertempat di Kantor Notaris dan PPAT Sapta Ilmiyati, SH. MH. yang beralamat di Ruko Laguna Kav.1 Jalan Sunandar Priyo Sudarmo No. 31 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama**

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika sengketa perdata atas sebuah rumah yang terletak di Perum Araya Jalan Puri Palma Megah Nomor 36 RT 7 RW 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang No. SHM. 5955 telah mendapatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 616/PDT/2021/ PT.SBY tanggal 27 September 2021 yang isi putusannya menguatkan Putusan Gugatan Perdata Pengadilan Negeri Malang Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN.Mlg, tanggal 01 Juli 2021 yang pada pokoknya *"menyatakan Jual Beli rumah antara Kurnia Anna Sukanto dan Seliani Tjipti dengan obyek rumah di Perumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut tidak Syah dan harus dibatalkan serta menghukum Kurnia Anna Sukanto dan Rofiko Darto Ashari selaku pihak tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan Sertifikat berikut rumah tersebut kepada SELIANI TJIPTIATI selaku pihak penggugat"* dan telah berkekuatan hukum tetap, namun terdakwa Kurnia Anna Sukanto maupun terdakwa Rofiko Darto Ashari yang merupakan pasangan suami istri tidak segera melaksanakan putusan tersebut, justru pergi meninggalkan rumah yang terletak di Perum Araya Jalan Puri Palma Megah Nomor 36 RT 7 RW 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan membawa serta SHM No. 5955 tersebut, meskipun telah mengetahui isi putusan tersebut;
- Kemudian pada suatu waktu yang tidak dapat diingat secara pasti pada sekira awal Tahun 2022 ketika terdakwa Kurnia Anna Sukanto dan terdakwa Rofiko Darto Ashari sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, timbul niat menjual rumah tersebut kemudian terdakwa Kurnia Anna Sukanto dan terdakwa Rofiko Darto Ashari mendatangi rumah saksi Jaenul Arifin Alias Jen (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan guru spiritual mereka untuk meminta bantuan menjual rumah yang terletak di Perum Araya Jalan Puri Palma Megah Nomor 36 RT 7 RW 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang sebagaimana SHM No. 5955, yang

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat itu terdakwa Kurnia Anna Sukamto dan terdakwa Rofiko Darto Ashari juga membawa fotokopi putusan pengadilan atas rumah tersebut;

- Melihat putusan pengadilan tersebut, Jaenul Arifin Alias Jen (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa putusan tersebut palsu karena hanya tertulis TTD tanpa ada tangan tangan pihak pengadilan, selanjutnya saksi Jaenul Arifin (terdakwa dalam berkas terpisah) menyatakan bersedia untuk membantu menjualkan asset tersebut sehingga terdakwa Kurnia Anna Sukamto dan terdakwa Rofiko Darto Ashari menyerahkan fotokopi dokumen-dokumen kepemilikan sebagai kelengkapan dalam menawarkan rumah tersebut;
- Setelah menerima penyampaian dari terdakwa Kurnia Anna Sukamto dan terdakwa Rofiko Darto Ashari tersebut, saksi Jaenul Arifin Alias Jen (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi saksi Arief Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah) yang sudah biasa bekerjasama dengannya dalam hal jual beli tanah, lalu menceritakan tentang terdakwa Kurnia Anna Sukamto dan terdakwa Rofiko Darto Ashari yang berniat menjual sebuah rumah di Perumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang kemudian saksi Arief Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah) berencana untuk melakukan pengecekan status SHM No. 5955 tersebut ;
- Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2022 saksi Arief Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah) meminta bantuan notaris Sapta Ilmiyati, SH. MKn. untuk melakukan pengecekan status SHM No. 5955 ke BPN kota Malang dan diperoleh hasil pengecekan bahwa SHM No. 5955 tersebut tidak dalam sengketa, blokir maupun sita, lalu Arief Wahyudi menyampaikan informasi tersebut kepada saksi Jaenul Arifin Alias Jen (dilakukan penuntutan terpisah);
- Setelah memperoleh informasi mengenai status SHM No. 5955 tersebut kemudian terdakwa Kurnia Anna Sukamto, terdakwa Rofiko Darto Ashari, saksi Jaenul Arifin dan saksi Arief Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu untuk membicarakan rencana penjualan rumah tersebut, yang mana saat itu disepakati bahwa nilai penjualan bersih yang akan diterima oleh terdakwa Kurnia Anna Sukamto dan terdakwa Rofiko Darto Ashari adalah sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), padahal mereka sudah mengetahui adanya putusan pengadilan atas obyek jual beli tersebut namun tetap meneruskan rencana penjualan karena merasa aman dengan adanya

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status pengecekan dari BPN yang menyatakan bersih dan berharap mendapatkan keuntungan bagi masing-masing pihak;

- Atas kerjasama yang sudah disepakati tersebut, saksi Arief Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah) meminta bantuan saksi Lilik Rini Wahyuli yang merupakan agen property untuk menjual rumah yang diakui milik terdakwa Kurnia Anna Sukanto dengan menyetujui fee yang diminta oleh saksi Lilik Rini Wahyuli adalah sebesar 3% dari nilai penjualan;
- Setelah menyetujui permintaan saksi Arief Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut, saksi Lilik Rini Wahyuli menghubungi PT. Galaxy Global Perdana dalam rangka mengiklankan penjualan rumah tersebut, yang mana fee yang diminta oleh PT. Galaxy Global Perdana adalah sebesar 3% dari nilai penjualan;
- Sebagai kelengkapan proses penjualan property tersebut, saksi Arief Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah) membuat Surat Kuasa Menjual tertanggal 28 Maret 2022 dari terdakwa Kurnia Anna Sukanto kepada saksi Lilik Rini Wahyuli, sehingga saksi Lilik Rini Wahyuli dapat mewakili terdakwa Kurnia Anna Sukanto dalam proses jual beli hingga menerima pembayaran uang pembeliannya;
- Selanjutnya pada tanggal 24 April 2022, saksi Samuel Suryodinoti menghubungi saksi Yosia Irawan terkait rumah yang diiklankan oleh PT. Galaxy Global Perdana, lalu saksi Yosia Irawan memberikan 2 (dua) pilihan yaitu rumah yang terletak di Perumahan Royal Garden Regency Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan sebuah rumah yang terletak di Perumahan Araya Jalan Puri Palma Megah Nomor 36 RT 7 RW 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang atas nama terdakwa Kurnia Anna Sukanto, dan ternyata saksi Samuel Suryodinoto lebih berminat dengan rumah yang terletak di Perumahan Araya Jalan Puri Palma Megah Nomor 36 RT 7 RW 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang No. SHM. 5955 atas nama terdakwa Kurnia Anna Sukanto, lalu saksi Samuel Suryodinoto mendatangi lokasi rumah tersebut dengan ditemani oleh saksi Yosia Irawan dan saksi Mimi Yuwati.
- Sesampainya di lokasi, saksi Samuel Suryodinoto bertemu dengan saksi Lilik Rini Wahyuli, saksi Arief Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Mimi Yuwati, yang mana saat itu saksi Arief Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah) menjelaskan kepada saksi Samuel Suryodinoto bahwa rumah tersebut dijual seharga Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana harga yang

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah disebutkan oleh saksi Jaenul Arifin Alias Jen (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya saksi Samuel Suryodinoto mengajukan penawaran harga melalui saksi Yosia Irawan dengan komunikasi WhatsApp hingga akhirnya disepakati harga jual beli adalah sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);

- Setelah kesepakatan harga beli tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 April 2022 saksi Samuel Suryodinoto melakukan pembayaran ikatan tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara transfer ke rekening BCA Nomor 3681592405 atas nama Lilik Rini Wahyuli, yang mana uang tersebut langsung dibagikan untuk saksi Lilik Rini Wahyuli, pihak PT. Galaxi Global Perdana, saksi Arief Wahyudi, masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan saksi Jaenul Arifin Alias Jen (dilakukan penuntutan terpisah) menerima sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana dari uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterimanya tersebut, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dirinya dan yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa Kurnia Anna Ashari dan terdakwa Rofiko Darto Ashari, lalu terdakwa Kurnia Anna Sukanto memberikan tambahan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Jaenul Arifin Alias Jen (dilakukan penuntutan terpisah);
- Pada tanggal 3 Mei 2022, saksi Arief Wahyudi bersama saksi Jaenul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) menemui Notaris Sapta Ilmiyati, SH. MKn. untuk menyampaikan bahwa telah ada pembeli atas rumah yang terletak di Perum Araya Jalan Puri Palma Megah Nomor 36 RT 7 RW 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang No. SHM. 5955 atas nama Kurnia Anna Sukanto tersebut, lalu saksi Arief Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah) menyerahkan SHM asli, IMB, fotokopi KTP dan KK penjual yaitu terdakwa Kurnia Anna Sukanto kepada notaris Sapta Ilmiyati, SH. MKn. untuk diproses lebih lanjut;
- Oleh karena saksi Jaenul Arifin dan saksi Arief Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah) menyampaikan kepada Sapta Ilmiyati, SH. MKn bahwa terdakwa Kurnia Anna Sukanto tidak mau ribet dan mempercayakan proses penjualan kepada saksi Jaenul Arifin Alias Jen, maka dibuatkan Akta Kuasa Menjual Nomor : 01 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Sapta Ilmiyati, SH. MKn, untuk proses jual beli termasuk menerima pembayaran uang pembelian;

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 12 Mei 2022 saksi Samuel Suryodinoto datang ke kantor Notaris Sapta Ilmiyati, SH.MKn yang terletak di Ruko Laguna Kav.1 Jalan Sunandar Priyo Sudarmo No. 31 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang untuk melakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA : 4390882691 atas nama Jaenul Arifin, lalu dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 2 dan Kuasa Menjual Nomor : 3 masing-masing tertanggal 12 Mei 2022 di hadapan Sapta Ilmiyati, SH. MKn. dengan dihadiri oleh saksi Samuel Suryodinoto, saksi Lilik Rini Wahyuli, saksi Jaenul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Arief Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Yosia Irawan dan 2 (dua) orang lainnya;
- Setelah menerima pembayaran di rekening tersebut, saksi Jaenul Arifin, saksi Arief Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah) bersama saksi Lilik Rini Wahyuli mencairkannya di bank kemudian membaginya dengan rincian sebagai berikut : senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipisahkan terlebih dahulu untuk dibagi kepada pihak PT. Galaxi Global Pedana sebesar Rp. 25.000.000, saksi Arief Wahyudi sebesar Rp.25.000.000, saksi Lilik Rini Wahyuli sebesar Rp.25.000.000,- dan saksi Jaenul Arifin Alias Jen sebesar Rp.25.000.000,- sedangkan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibawa oleh saksi Jaenul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) untuk diserahkan kepada terdakwa Kurnia Anna Sukanto dan terdakwa Rofiko Darto Ashari;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 bertempat di kantor notaris & PPAT Sapta Ilmiyati, SH.MKn yang terletak di Ruko Laguna Kav.1 Jalan Sunandar Priyo Sudarmo No. 31 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang, saksi Samuel Suryodinoto yang sudah terlanjur percaya bahwa pemilik rumah SHM No. 5955 tersebut adalah benar terdakwa Kurnia Anna Sukanto, akhirnya tergerak untuk melunasi pembayaran rumah kepada terdakwa Kurnia Anna Sukanto dan terdakwa Rofiko Darto Ashari sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA : 0620667676 atas nama Rofiko Darto Ashari senilai Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran tahap kedua atau pelunasan dan ke rekening BCA : 4391394045 atas nama Sapta Ilmiyati senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran biaya Notaris dan Pajak Penjual, padahal apabila

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu terdakwa Kurnia Anna Sukamto, terdakwa Rofiko Darto Ashari, saksi Arief Wahyudi dan saksi Jaenul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) menyampaikan kebenaran mengenai status SHM No. 5955 atas nama Kurnia Anna Sukamto berdasarkan putusan pengadilan adalah bukan lagi milik Kurnia Anna Sukamto, maka saksi Samuel Suryodinoto tidak akan bergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut sebagai pelunasan pembayaran jual beli rumah senilai Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah).

- Bahwa perbuatan mereka baru diketahui setelah saksi Samuel Suryodinoto melakukan renovasi terhadap rumah tersebut dan ternyata mendapatkan teguran dari saksi Seliani Tjipiati selaku pemilik rumah yang sah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, untuk segera mengosongkan rumah tersebut.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Kurnia Anna Sukamto dan terdakwa Rofiko Darto Ashari bersama-sama dengan saksi Jaenul Arifin Alias Jen dan saksi Arief Wahyudi (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) tersebut menyebabkan saksi Samuel mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samuel Suryodinoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah membeli rumah yang ternyata rumah yang Saksi beli tersebut adalah milik orang lain yang sebelumnya ada sengketa perdata di Pengadilan dan sudah ada keputusan tetap dari Pengadilan;
 - Bahwa Saksi mengalami kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.10 Wib di kantor Notaris dan PPAT SAPTA ILIMIYATI, S.H., M.Kn., yang beralamat di Ruko Laguna Kav.1 Jalan Sunandar Priyo Sudarmo No.31 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang Saksi beli tersebut adalah rumah yang diakui milik dari KURNI ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI, yang kedua orang tersebut adalah merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa rumah yang saksi beli dari KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI tersebut terletak di Perum Araya Jl. Puri Palma Megah No.36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, dan rumah tersebut merupakan milik KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI, sebagaimana SHM No. 5955 atas nama pemegang hak KURNIA ANNA SUKAMTO yang dikeluarkan oleh kantor BPN Kota Malang;
- Bahwa Saksi membeli rumah di Perum Araya Jl. Puri Palma Megah No.36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang dari KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI dengan harga Rp1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk kesepakatan pembayarannya yaitu secara bertahap yaitu pembayaran Ikatan Tanda Jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pembayaran tahap pertama sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pembayaran tahap kedua atau pelunasan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran atas pembelian rumah di Perum Araya Jalan Puri Palma Megah No.36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut saksi lakukan dengan cara transfer secara bertahap sesuai dengan kesepakatan yaitu : pada tanggal 27 April 2022 dengan cara transfer ke rekening BCA : 3681592405 atas nama LILIK RINI WAHYULI sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran ITJ (Ikatan Tanda Jadi), pada tanggal 12 Mei 2022 dengan cara transfer ke rekening BCA : 4390882691 atas nama JAENUL ARIFIN sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pada tanggal 13 Februari 2023 dengan cara transfer ke rekening BCA : 0620667676 atas nama ROFIKO DARTO ASHARI sejumlah Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) pembayaran pelunasan, dan pada tanggal 13 Februari 2023 dengan cara transfer ke rekening BCA : 4391394045 atas nama SAPTA ILMİYATI sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sebagai pembayaran pajak penjual;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penjualan rumah di Perum Araya Jl. Puri Palma Megah No.36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut awalnya dari seorang

Halaman 12 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketing property bernama YOSIA IRAWAN, dan Saksi mengetahuinya berawal pada bulan Februari 2022 Saksi dengan menggunakan internet mencari iklan penjualan rumah di daerah Kota Batu dan setelah saksi menemukan salah satu iklan penjualan rumah di daerah Kota Batu selanjutnya saksi menghubungi marketing bernama YOSIA IRAWAN dengan nomor telepon 081805009592, kemudian pada tanggal 24 April 2022 Saksi datang ke Malang bertemu dengan YOSIA IRAWAN dengan maksud untuk melihat lokasi dan kondisi rumah yang dijual di daerah Kota Batu tersebut, sesuai melakukan pengecekan tersebut YOSIA IRAWAN memberikan saksi pembandingan rumah yang ada Perumahan Araya Jalan Puri Palma Megah No.36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang yang harganya sama namun memiliki luasan berbeda yaitu lebih luas;

- Bahwa atas penyampaian tersebut selanjutnya saat itu saksi juga melakukan pengecekan rumah di perumahan Araya Jalan Puri Palma Megah No.36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan pengecekan rumah di Perumahan Araya Jl. Puri Palma Megah No.36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut saksi berangkat bersama-sama dengan YOSIA IRAWAN, namun sesampainya di lokasi sudah ada broker/makelar yang bernama LILIK RINI WAHYULI bersama dengan 2 orang lainnya laki-laki dan perempuan yang tidak saksi kenal, dan pada saat itu LILIK RINI WAHYULI yang kemudian langsung menjelaskan kepada saksi jika rumah tersebut memang akan dijual oleh pemiliknya, lalu yang bersangkutan menunjukkan kepada saksi foto copy SHM beserta IMBnya dan Surat Pengecekan Sertifikat dari kantor BPN Kota Malang, selain itu LILIK RINI WAHYULI juga menyampaikan kepada saksi jika dirinya yang diberikan Kuasa oleh pemiliknya bernama KURNIA ANNA SUKAMTO untuk menjual rumah tersebut dan yang bersangkutan sambil menunjukkan Surat Kuasanya kepada saksi yaitu Surat Kuasa tertanggal 28 Maret 2022 untuk bertindak mewakili KURNIA ANNA SUKAMTO sebagai Kuasa Jual maupun penerima hasil pembayaran / transaksi obyek / rumah yang beralamat di Perumahan Puri Palma Araya Kav. 36 Dengan Nomor SHM : 5955 Kelurahan Pandanwangi dengan segala bentuk transaksi akan dilakukan secara transfer melalui Bank BCA Nomor : 3681592405 atas nama LILIK RINI WAHYULI bahwa 2 orang yang saat itu bersama LILIK

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RINI WAHYULI akhirnya saksi ketahui namanya antara lain ARIEF WAHYUDI selaku makelar dan MIMI YUWATI selaku marketing atau timnya dari YOSIA IRAWAN;
- Bahwa rumah di Perum Araya Jl. Puri Palma Megah No.36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut ditawarkan kepada Saksi dengan harga Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), namun dalam proses penawaran yang saksi lakukan terjadi kesepakatan harga Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap, dan mengenai kesepakatan harga serta cara pembayarannya tersebut saksi melakukannya dengan YOSIA IRAWAN melalui Chat Whatsapp, dan setelah adanya kesepakatan tersebut selanjutnya saksi diminta untuk memberikan uang Tanda Jadi sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pembayarannya ditujukan ke rekening Bank BCA Nomor : 3681592405 atas nama LILIK RINI WAHYULI. Dan atas permintaan tersebut saksi pun langsung melakukan pembayarannya pada tanggal 27 April 2022 dan setelah pembayaran ITJ tersebut selanjutnya saksi mendapatkan penyampaian dari YOSIA IRAWAN jika untuk transaksi pembayaran nantinya akan di lakukan di Notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn yang beralamatkan kantor di Ruko Laguna Kav.1 Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No.31 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang. Dan pada tanggal 12 Mei 2022 ketika Saksi kekantor Notaris tersebut ternyata mendapatkan penjelasan untuk Kuasa Menjual yang sebelumnya oleh Pemilik diberikan kepada LILIK RINI WAHYULI telah dialihkan kepada seorang yang bernama JAENUL ARIFIN, dan benar bahwa pada saat itu saksi ditunjukkan Akta Kuasa Menjual Nomor : 01 tanggal 11 Mei 2022 yang juga dibuat dihadapan Notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn., yang inti dari Kuasa tersebut yaitu KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI telah memberikan Kuasa kepada JAENUL ARIFIN untuk menjual rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang berikut menerima pembayarannya dengan cara transfer melalui rekening Bank BCA nomor : 4390882691 atas nama JAENUL ARIFIN, dan karena adanya Surat Kuasa menjual tersebut sehingga pembayaran yang saksi lakukan pada tahap pertama saat itu saksi tujukan ke rekening Bank BCA nomor : 4390882691 atas nama JAENUL ARIFIN;

Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembayaran tahap pertama tersebut oleh Notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn. telah dibuatkan dokumen berupa : Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 02 dan Akta Kuasa Menjual Nomor : 03 masing-masing tanggal 12 Mei 2022, dan yang hadir pada saat transaksi di kantor Notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn. tersebut antara lain : Saksi selaku pembeli, JAENUL ARIFIN selaku Kuasa dari Pemilik rumah, LILIK RINI WAHYULI selaku makelar/broker, ARIEF WAHYUDI selaku makelar/ broker dan ikut bertandatangan sebagai saksi dalam Akta, YOSIA IRAWAN selaku marketing dan 2 orang perempuan yang tidak saksi kenal;
- Bahwa yang disampaikan oleh penerima Kuasa maupun para makelar lainnya maupun Notaris bahwa pemilik rumah (KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI) telah menguasai penjualan rumah berikut pembayarannya kepada orang lain atau JAENUL ARIFIN tersebut dikarenakan tidak mau ribet serta sudah mempercayakan kepada JAENUL ARIFIN selaku guru ngaji dan guru spritualnya, namun dalam perjalanannya ternyata Kuasa Menjual yang diberikan kepada JAENUL ARIFIN tersebut dicabut, sehingga pada saat transaksi pelunasannya pada tanggal 13 Februari 2023 saksi melakukannya dengan KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI secara langsung, serta pembayarannya juga ditujukan kerekening Bank BCA nomor : 0620667676 atas nama ROFIKO DARTO ASHARI senilai Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya ke rekening BCA : 4391394045 atas nama SAPTA ILMIYATI senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk digunakan pembayaran pajak penjual;
- Bahwa setelah adanya pelunasan dari saksi tersebut selanjutnya Notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn., telah membuatkan dokumen-dokumen berupa : Akta Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 13 Pebruari 2023, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 13 Pebruari 2023, dan Akta Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 13 Pebruari 2023;
- Bahwa Notaris tidak membuatkan Akta Jual Belinya terlebih dahulu dikarenakan pada saat itu menunggu sampai ada kepastian jumlah pajak pembeli dan penjual yang menurut notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn., belum keluar, dan setelah pembayaran pajak penjual maupun pembeli terselesaikan maka setelah itu Akta Jual Beli Nomor : 14 / 2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat oleh PPAT SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn;

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat awal saksi mendapatkan penawaran rumah maupun pembayaran tahap pertama serta pelunasan tersebut sudah ada Surat Pengecekan Sertifikat yang dilakukan oleh Notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn., dari kantor BPN Kota Malang dan dari hasil pengecekan tersebut dinyatakan bahwa terhadap rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan SHM No. 5955 atas nama KURNIA ANNA SUKAMTO tersebut Sertifikatnya tidak sedang diagunkan, tidak terdapat Blokir, tidak terdapat sita, dan tidak terdapat sengketa/konflik/perkara;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 April 2023 saat saksi melakukan renovasi rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut ternyata pihak pemborong yang bernama BUDI SISWANTO memberitahukan kepada Saksi, ada kiriman surat somasi dari Bapak BUDHI ARIYANTO, SH & rekan, advokat, yang ditujukan kepada KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI (yang dialamatkan ke rumah Jl. Puri Palma Megah 36), yang memberitahukan bahwa Ibu SELIANI TJIPIATI adalah pemilik yang sah rumah di Jl. Puri Palma Megah 36 itu sesuai dengan ketetapan Pengadilan Negeri Malang;
- Bahwa mendapatkan pemberitahuan tersebut saksi terkejut dan kemudian menghubungi notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn. serta ARIEF WAHYUDI, yang selama ini begitu aktif mengurus proses jual-beli rumah itu. Dan pada saat itu baik ARIEF WAHYUDI maupun notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn. menjelaskan agar saksi mengabaikan surat somasi itu, sebab itu hanya teror dari sumber yang tidak jelas. Dan memang benar, surat somasi itu tanpa tanggal dan data yang jelas, sehingga saksi pun berpesan kepada bapak BUDI SISWANTO/pemborong, agar mengabaikan surat itu;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023, BUDI SISWANTO selaku pemborong kembali mengerjakan rumah saksi dan kembali menerima surat somasi dari bapak BUDHI ARIYANTO, SH & Rekan (ditujukan kepada "Penghuni/pekerja rumah, Jl. Puri Palma Megah 36), yang menyatakan tanah serta bangunan itu bukan milik KURNIA ANNA SUKAMTO, melainkan milik SELIANI TJIPIATI, dan diperintahkan segera mengosongkan rumah itu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa tidak tenang, dan segera menghubungi notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn., dan saat itu menjelaskan bahwa dari BPN sudah 2 kali mengeluarkan hasil cek

Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat dan semuanya menyatakan kalau rumah tersebut bebas sengketa, tidak ada sitaan, ataupun dijadikan agunan dan beberapa hari kemudian notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn. menelpon Saksi dan menyatakan keheranannya mengapa ada masalah itu, sedangkan berkas pengajuan Balik Nama Sertifikat atas nama saksi sudah ada di BPN namun tidak dapat diproses dikarenakan ada sengketa serta ada keputusan tetap dari Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 616/PDT/2021/PT.SBY tanggal 27 September 2021;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2023, saksi bertanya kepada notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn. tentang keberadaan Sertifikat rumah Jl. Puri Palma Megah 36, dan dinformasikan bahwa sertifikat asli sudah ditarik dari BPN dan dipegang oleh notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn. hingga sampai dengan saat ini;
- Bahwa peran aktif ARIEF WAHYUDI ketika melakukan pengurusan jual beli rumah Araya tersebut yaitu dari awal transaksi hingga sampai dengan pelunasan ARIEF WAHYUDI selalu ada baik pada saat awal pengecekan rumah maupun setiap kali transaksi di kantor Notaris dirinya selalu hadir, serta pada saat mengkonfirmasi masalah adanya surat somasi setelah saksi melakukan pelunasan, yang bersangkutan menjelaskan bahwa surat somasi tersebut hanya bentuk terror saja dan menyakinkan kepada Saksi jika tidak ada permasalahan apapun;
- Bahwa ARIEF WAHYUDI maupun JAENUL ARIFIN tidak pernah menyampaikan adanya jika rumah Araya tersebut sebelumnya ada permasalahan teror dari LSM serta adanya gugatan secara perdata yang sudah mendapatkan Putusan tetap tersebut kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi isi dari Putusan Gugatan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 616/PDT/2021/PT.SBY tanggal 27 September 2021 tersebut menguatkan Putusan Gugatan Perdata Pengadilan Negeri Malang Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN.Mlg, tanggal 01 Juli 2021 yang intinya “ Menyatakan Jual Beli rumah antara KURNIA ANNA SUKAMTO dan SELIANI TJIPIATI dengan obyek rumah di Perumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut tidak Syah dan harus dibatalkan serta menghukum KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI selaku pihak Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan Sertifikat berikut rumah tersebut kepada SELIANI TJIPIATI selaku pihak penggugat;
- Bahwa KURNIA ANNA SUKAMTO maupun ROFIKO DARTO ASHARI tidak menyampaikan kepada saksi jika rumah yang dijual atau yang saksi



beli tersebut sebelumnya ada sengketa atau gugatan secara perdata serta sudah ada keputusan tetap dari Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 616/PDT/2021/PT.SBY tanggal 27 September 2021;

- Bahwa jika saksi mengetahui adanya ada sengketa atau gugatan secara perdata serta sudah ada keputusan tetap dari Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 616/PDT/2021/PT.SBY tanggal 27 September 2021 terhadap obyek rumah yang dijual oleh KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI tersebut saksi tidak akan bersedia membelinya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi melalui Kuasa Hukum melayangkan Surat Somasi kepada KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI yang intinya untuk mengembalikan uang pembayaran yang sebelumnya saksi serahkan kepada mereka atas pembelian rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang. Namun atas surat somasi tersebut tidak ada tanggapan serta uang saksi juga tidak dikembalikan;
- Bahwa untuk saat ini saksi hanya bisa menunjukkan foto copy dokumen-dokumen terkait pembelian rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut dan untuk dokumen aslinya saat ini masih dibawa oleh Notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn.;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Sapta Ilmiyati, S.H., M.Kn., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Notaris kenal dengan pelapor atas nama Samuel Suryodinoto sejak tanggal 12 Mei 2022 ketika Saksi Samuel Suryodinoto datang kekantor Saksi yang beralamatkan di Ruko Laguna Kav.1 Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No.31 Kel. Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang dan pada saat itu dalam rangka melakukan transaksi jual beli rumah;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Notaris sejak tahun 2020 dan diangkat menjadi PPAT sejak tahun 2018;
- Bahwa dalam transaksi jual beli rumah yang dilakukan dikantor saksi pada tanggal 12 Mei 2022 tersebut Samuel Suryodinoto sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelinya sedangkan untuk pihak penjualnya adalah KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI (suami istri), yang pada awal transaksi menguasai kepada seorang yang bernama JAENUL ARIFIN, sedangkan untuk obyek rumah jual beli tersebut terletak di Perum Araya Jalan Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang;

- Bahwa rumah Perum Araya Jalan Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut sepengetahuan Saksi adalah milik KURNIA ANNA SUKAMTO, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5955 atas nama pemegang Hak KURNIA ANNA SUKAMTO;
- Bahwa SAMUEL SURYODINOTO membeli rumah di Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan kesepakatan harga Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan sudah dibayar lunas yang pembayarannya dengan cara bertahap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Bapak SAMUEL SURYODINOTO untuk pembayaran ITJ (Ikatan Tanda jadi) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditujukan ke rekenig atas nama LILIK RINI WAHYULI memang atas permintaan dari LILIK RINI WAHYULI selaku marketing, Sedangkan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kerekening JAENUL ARIFIN tersebut karena KURNIA ANNA SUKAMTO dalam penjualan rumah tersebut mempercayakan kepada JAENUL ARIFIN selaku guru spiritualnya termasuk juga untuk menerima pembayaran atas penjualan rumah dari pihak pembeli sesuai yang tertuang dalam Akta Kuasa Menjual Nomor : 01 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat dihadapan saksi Notaris, sedangkan untuk pembayaran kerekening ROFIKO DARTO ASHARI sebesar Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) merupakan pembayaran pelunasan dan ROFIKO DARTO ASHARI tersebut adalah suami dari KURNIA ANNA SUKAMTO dan ditujukan kerekening tersebut dikarenakan Surat Kuasa Menjual yang sebelumnya diberikan kepada JAENUL ARIFIN sudah dicabut, sehingga untuk transaksi pelunasannya langsung dilakukan dengan KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI;
- Bahwa transaksi jual beli rumah Perum Araya Jalan Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang yang dilakukan dikantor saksi tersebut berawal pada tanggal 20 Februari 2022, ARIEF WAHYUDI datang ke kantor Saksi meminta untuk

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek SHM No. 5955/Kelurahan Pandanwangi atas nama KURNIA ANNA SUKAMTO, dan setelah Saksi lakukan pengecekan di kantor BPN Kota Malang pada tanggal 23 Februari 2022 diperoleh hasil bahwa Sertifikat tidak sedang diagunkan, tidak terdapat Blokir, tidak terdapat sita, dan tidak terdapat sengketa/konflik/perkara;

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan tersebut karena sebelumnya memang sudah kenal dengan ARIEF WAHYUDI karena kantor saksi bekerja sama dengan PT. Annisa Global Berkah bergerak di bidang properti dan pada saat itu ARIEF WAHYUDI bekerja di PT tersebut sebagai legal dan mengurus perijinan;
- Bahwa kemudian pada sekitar tanggal 3 Mei 2022, ARIEF WAHYUDI kembali mendatangi saksi di kantor bersama dengan seorang yang bernama JAENUL ARIFIN kemudian menyampaikan kepada saksi kalau ada orang yang akan membeli rumah sebagaimana SHM No.5955 tersebut, pada saat itu ARIEF WAHYUDI menyampaikan kalau JAENUL ARIFIN adalah orang kepercayaan KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI, dan saat itu JAENUL ARIFIN juga membenarkan jika dirinya adalah guru spiritual KURNIA ANNA SUKAMTO DAN ROFIKO DARTO ASHARI;
- bahwa kemudian atas penjualan rumah tersebut ARIEF WAHYUDI dan JAENUL ARIFIN menyampaikan jika KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI tidak mau ribet atas jual beli rumah tersebut sehingga mempercayakan penjualan rumah kepada JAENUL ARIFIN;
- Bahkan ketika saksi meminta kepada JAENUL ARIFIN untuk mendatangkan KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI untuk menandatangani Akta Kuasa Menjual, JAENUL ARIFIN mengatakan jika KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI tidak bersedia hadir karena pesannya mereka maunya tahu beres, bahkan KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI juga mempercayakan untuk uang transaksi jual beli rumah tersebut diminta ditransfer ke rekening milik JAENUL ARIFIN;
- Bahwa selanjutnya ARIEF WAHYUDI dan JAENUL ARIFIN mengirimkan kelengkapan dokumen (Sertifikat Asli dan IMB, KTP KK penjual) untuk pembuatan Akta Kuasa Menjual dan pada tanggal 11 Mei 2022, dikarenakan KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI tidak bisa hadir ke kantor saksi Notaris, maka saksi yang akhirnya mendatangi rumah mereka di Jl. Gadang IV No.39 RT.05 RW.07 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang untuk

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Akta Kuasa Menjual dari KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI kepada JAENUL ARIFIN;

- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Surat Kuasa Menjual saksi menjelaskan isi Akta dan membacakannya dan juga menanyakan secara langsung kepada KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI apakah benar akan menjual rumah di Araya dan mengkuasakan kepada JAENUL ARIFIN serta segala pembayaran atas jual beli rumah tersebut di transfer ke rekening JAENUL ARIFIN, dan saat itu KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI telah membenarkannya, sehingga sat itu saksi juga meminta menandatangani Surat Pernyataan yang pada intinya KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI menyetujui segala pembayaran di transfer ke rekening JAENUL ARIFIN;
- Bahwa setelah ditandatanganinya Akta Kuasa Menjual Nomor : 01 tanggal 11 Mei 2022 selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2022 diadakan transaksi jual beli yang saat itu telah saksi Notaris buatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 2 dan Kuasa Menjual Nomor : 3 masing-masing tertanggal 12 Mei 2022 yang berlangsung di kantor saksi dan yang hadir pada saat itu JAENUL ARIFIN, ARIEF WAHYUDI beserta istrinya, LILIK RINI WAHYULI dan beberapa orang yang tidak saksi kenal serta SAMUEL SURYODINOTO selaku pembeli. Pada saat itu harga transaksi disepakati senilai Rp. 1.050.000.000,- dan setelah penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual selanjutnya SAMUEL SURYODINOTO mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke JAENUL ARIFIN dan menjelaskan kepada saksi Notaris bahwa sebelumnya SAMUEL SURYODINOTO telah membayar uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening an. LILIK RINI WAHYULI sebagai ITJ atas pembelian rumah tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukannya transaksi tersebut saksi juga sudah melakukan pengecekan ulang SHM terlebih dahulu dan hasilnya bersih;
- Bahwa kemudian pada awal Bulan September KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI mendatangi saksi di kantor mengatakan jika mereka dimintai uang terus oleh JAENUL ARIFIN dan merasa telah dipermainkan, dibodohi dan diguna-guna oleh JAENUL ARIFIN, dan pada saat itu KURNIA ANNA SUKAMTO menceritakan sebenarnya pada saat penandatanganan PPJB dan Kuasa Menjual dengan SAMUEL SURYODINOTO mereka berdua ingin datang tapi tidak diperbolehkan oleh JAENUL ARIFIN, mereka merasa ditipu karena

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bilang sebagai pemilik rumah hanya menerima uang sebesar Rp.850.000.000,- sedangkan JAENUL ARIFIN, ARIEF WAHYUDI, dan LILIK RINI WAHYULI selaku makelar menerima uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kemudian karena ada informasi seperti itu dari KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI maka saksi memberikan saran kepada mereka untuk dilakukan pembatalan Kuasa Menjual dan pada tanggal 15 September 2022 dibuatkan Akta Pembatalan Kuasa Menjual di kantor saksi yang hadir pada saat itu KURNIA ANNA SUKAMTO, ROFIKO DARTO ASHARI, ARIEF WAHYUDI, dan LILIK RINI WAHYULI, dan atas pencabutan Kuasa Menjual tersebut sudah saksi sampaikan kepada SAMUEL SURYODINOTO melalui via telepon;

- Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2023 dilakukan transaksi pelunasan sehingga saksi buatkan Pembatalan PPJB No. 2 dan Kuasa Menjual No.03 masing-masing tertanggal; 12 Mei 2022 sekaligus dibuatkan PPJB dan Kuasa Menjual yang baru yaitu No.11 dan 12 dimana KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI sebagai PENJUAL dan SAMUEL SURYODINOTO sebagai PEMBELI, keduanya tertanggal 13 Pebruari 2023 dibuat dihadapan saksi Notaris, dan yang hadir pada saat itu KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI, SAMUEL SURYODINOTO, LILIK RINI WAHYULI, ARIEF WAHYUDI, dan beberapa orang yang saksi tidak kenal. Dan setelah ditandatangani Akta tersebut SAMUEL SURYODINOTO melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : ditransfer ke ROFIKO DARTO ASHARI (suaminya KURNIA ANNA SUKAMTO) sebesar Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dan ditransfer ke saksi Notaris sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai titipan Uang Pajak Penjual dan Kurang Bayar Akta dan tunggakan PBB;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 Rekom BPHTB (Pajak Pembeli) sudah keluar dan saksi menghubungi SAMUEL SURYODINOTO untuk membayar pajak BPHTB, AJB dan Balik Nama Sertifikat, check ulang dengan total Rp.62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan pada pukul 11.00 WIB biaya tersebut oleh SAMUEL SURYODINOTO ditransfer kerekoning saksi, dan di hari yang sama pukul 13.15 Wib saksi membayarkan pajak BPHTBnya serta pada hari itu juga saksi membayar Pajak Penjual;

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang titipan Pajak Penjual sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ada direkening saksi, pada saat itu juga saksi hubungi KURNIA ANNA SUKAMTO karena ada sisa dana sebesar Rp.14.515.000,00 yang harus saksi kembalikan kepada KURNIA ANNA SUKAMTO selaku penjual;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2023 ARIEF WAHYUDI menghubungi saksi meminta saksi untuk sisa uang pajak penjual tidak diserahkan kepada KURNIA ANNA SUKAMTO karena menurut penjelasan ARIEF WAHYUDI jika uang sisa pembayaran pajak penjual itu merupakan fee dari marketing, atas hal demikian saksi menghubungi KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI namun mereka berdua marah dan meminta saksi untuk jangan memberi uang tersebut ke ARIEF WAHYUDI, dan pada malam hari KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI datang ke rumah untuk meminta uang kembalian pajak penjual dan waktu itu saksi sebagai notaris menyetujui diserahkan uang pajak tersebut ke KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI karena mereka adalah penjual dan karena kuitansi penitipan uang pajak tertulis atas nama mereka dan tidak ada kesepakatan sebelumnya dihadapan saksi terkait apabila ada sisa uang pajak diserahkan kepada siapa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2023 telah saksi buat Akta Jual Beli berdasarkan PPJB dan Kuasa Menjual. yang sebelumnya sudah saksi check sertifikat dan hasilnya bersih;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2023 pukul 12.44 WIB saksi di WA oleh SAMUEL SURYODINOTO terkait ada Surat Somasi dari BUDHI ARIYANTO,SH. Selaku advokat dari ARIF HARDJONO LIMONO dan SELIANI TJIPIATI, yang isi dari Surat Somasi tersebut adalah meminta kepada KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah Perum Araya Jalan Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut, dan setelah mendapatkan penyampian tersebut saksi langsung mengecek di BPN Kota Malang dan hasilnya berkas SAMUEL SURYODINOTO dengan nomor 155355064 sudah terverifikasi yang artinya berkas tersebut tidak ada kendala apapun dan bersih, Kemudian saksi juga menghubungi KURNIA ANNA SUKAMTO saksi kirimkan Bukti Somasi tersebut kemudian KURNIA ANNA SUKAMTO menyampaikan jika somasi tersebut pasti akal-akalan dari JAENUL ARIFIN, ARIEF WAHYUDI dan lain-lain karena uang sisa pajak penjual

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diambil oleh dirinya dan KURNIA ANNA SUKAMTO berkali-kali bilang kalau dialah pemilik rumah tersebut. Kemudian penjelasan dari KURNIA ANNA SUKAMTO tersebut saksi sampaikan kepada SAMUEL SURYODINOTO, dan pada saat itu saksi sebagai Notaris percaya atas penjelasan dari KURNIA ANNA SUKAMTO karena disamping berkas di BPN aman, di Somasi tersebut tidak menyebutkan putusan Pengadilan jadi pada saat itu saksi berpikir tidak mungkin sertifikat tersebut tidak terblokir apabila memang ada putusan pengadilan yang inkraacht;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Mei 2023, saksi di WA lagi oleh SAMUEL SURYODINOTO yang saat itu bersangkutan mengirimkan Surat Pemberitahuan Eksekusi dari Advokat BUDHI ARIYANTO, S.H., dan pada saat itu saksi langsung mengecek ke BPN dan berkas tersebut sudah mau selesai balik namanya artinya berkas tersebut aman, namun di surat kedua atau pemberitahuan dari Advokat BUDHI ARIYANTO, S.H tersebut ada Nomor Putusan Pengadilan dan tanggalnya dengan adanya hal tersebut selanjutnya saksi melakukan pengecekan melalui aplikasi Mahkamah Agung ternyata memang benar ada Putusan Gugatan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 616/PDT/2021/PT.SBY tanggal 27 September 2021 yang isi putusannya menguatkan Putusan Gugatan Perdata Pengadilan Negeri Malang Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN.Mlg, tanggal 01 Juli 2021 tersebut serta Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan inti dari putusan tersebut KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI kalah dan harus menyerahkan rumah sebagaimana SHM No. 5955/Kelurahan Pandanwangi ke pemilik sebelumnya yaitu ARIF HARDJONO LIMONO dan SELIANI TJIPIATI;
 - Bahwa mengetahui adanya putusan tersebut selanjutnya saksi langsung menghubungi KURNIA ANNA SUKAMTO dan meminta penjelasan terkait permasalahan rumah yang dijual kepada SAMUEL SURYODINOTO, dan saat itu KURNIA ANNA SUKAMTO mengatakan kepada saksi dengan kata-kata "Bu saksi bingung dengan semua ini dan masalah ini saksi tidak tau dan katanya Mas ARIEF WAHYUDI aman tidak ada masalah terus di cek berkali-kali aman", dan ketika saksi tanya kenapa tidak terbuka sama saksi di awal apabila ada Putusan Pengadilan, KURNIA ANNA SUKAMTO mengatakan "KATA MAS ARIF WAHYUDI GA ADA MASALAH";
 - Bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 08.30 Wib, saksi datang ke kantor BPN Kota Malang, tujuan saksi untuk

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kenapa Badan Pertanahan Kota Malang tidak memblokir sertifikat tersebut karena sudah ada Putusan Pengadilan dan pada saat itu juga saksi bertemu dengan Advokat BUDHI ARIYANTO selaku penasehat Hukum dari SELIANI TJIPIATI beliau juga menanyakan hal yang sama. Dan setelah mengetahui Putusan tersebut akhirnya BPN telah membatalkan pengajual balik nama Sertifikat yang sebelumnya telah saksi ajukan dan kemudian mengembalikan semua berkas-berkas kepada saksi. Dan sampai saat ini semua berkas atas jual beli rumah antara KURNIA ANNA SUKAMTO dan SAMUEL SURYODINOTO tersebut masih berada di kantor saksi, sedangkan untuk SAMUEL SURYODINOTO setelah mengetahui jika ternyata atas rumah yang dibeli tersebut bermasalah dan sudah ada putusan tetap dari Pengadilan selanjutnya melaporkan perkara ini kepada Pihak Kepolisian karena dirinya merasa ditipu oleh pihak penjual yaitu KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI.

- Bahwa yang menyerahkan data atau dokumen dari pihak penjual maupun pembeli dalam transaksi tersebut adalah ARIEF WAHYUDI. Serta yang menguhungi pihak pembeli pada saat akan dilakukannya transaksi jual beli di kantor saksi tersebut adalah ARIEF WAHYUDI;
- Bahwa pada saat ARIEF WAHYUDI meminta tolong kepada saksi untuk mengecek SHM No.5955 an. KURNIA ANNA SUKAMTO tersebut, menyampaikan kepada saksi jika rumah sesuai SHM tersebut hendak dijual;
- Bahwa pada saat itu ARIEF WAHYUDI tidak menyampaikan adanya Putusan Pengadilan tersebut kepada saksi maupun kepada SAMUEL SURYODINOTO pada saat rumah tersebut ditransaksikan jual beli dengan SAMUEL SURYODINOTO baik pada tahap pembayaran pertama maupun pelunasan;
- Bahwa jika dilihat dari putusan gugatan tersebut yang sudah ditetapkan pada tanggal 21 September 2021, maka KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI sudah tidak mempunyai hak untuk menjual rumah di Perum Araya Jalan Puri Palma Megah No.36 RT.07 RW.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut kepada SAMUEL SURYODINOTO maupun kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Yosia Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan SAMUEL SURYODINOTO, sejak tanggal 06 April 2022 setelah yang bersangkutan menghubungi saksi melalui Whatsapp untuk menanyakan salah satu rumah yang diiklankan oleh PT. Galaxi Global Perdana Malang untuk dijual. dan di PT. Galaxi Global Perdana Malang tersebut sebagai karyawan freelance;
- Bahwa PT. Galaxi Global Perdana tersebut adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang agen penjualan property yang alamat kantor pusatnya di Jalan Majend HR. Mohammad No.373 Kota Surabaya, sedangkan untuk saksi sendiri sebagai karyawan di kantor Cabang Malang yang berlamatkan di Jalan Ciliwung No.10 Kav.5 Kota Malang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Galaxi Global Perdana Malang sejak sekitar bulan September 2021. dan tugas dan tanggungjawab sebagai karyawan di PT. Tersebut adalah mencari rumah yang akan dijual maupun disewakan kemudian berkomunikasi kepada pemiliknya untuk meminta ijin membantu menjualkannya agen property PT. Galaxi Global Perdana Malang. dan apabila mendapatkan ijin dari pemiliknya maka saksi memberikan data berikut foto rumah untuk diiklankan melalui berbagai macam medsos, dan setelah ada orang yang berminat selanjutnya menunjukkan lokasi rumah hingga menghubungkan dengan pemilik rumah atau penjual atau penyewa;
- Bahwa rumah yang sebelumnya diiklankan oleh PT. Galaxi Global Perdana dan kemudian ditanyakan oleh SAMUEL SURYODINOTO melalui saksi tersebut berada di Perumahan Royal Garden Regency Kecamatan Bumiaji Kota Batu seharga 1,2 milyar;
- Bahwa pada saat itu SAMUEL SURYODINOTO tidak jadi membeli rumah di Perumahan Royal Garden Regency Kecamatan Bumiaji Kota Batu seharga 1,2 milyar tersebut karena lebih memilih rumah di Perum Araya Jalan Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan harga Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
- Bahwa rumah di Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang yang dibeli oleh SAMUEL SURYODINOTO tersebut sebelumnya juga diiklankan oleh PT. Galaxi Global Perdana Malang dan yang memperoleh data terkait penjualan rumah tersebut sebelumnya adalah karyawan yang bernama MIMI YUWATI;
- Bahwa mengenai hal tersebut secara pastinya saksi tidak tahu dan hal tersebut bisa ditanyakan kepada MIMI YUWATI. Namun pada saat saksi mengantarkan SAMUEL SURYODINOTO melakukan pengecekan

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kondisi rumah tersebut yang menunjukkannya adalah LILIK RINI WAHYULI, serta yang memasang harga terkait penjualan rumah tersebut adalah LILIK RINI WAHYULI;
- Bahwa yang diminta oleh LILIK RINI WAHYULI rumah tersebut dipasang dengan harga Rp.1.150.000.000,- (satu Milyar seratus lima puluh juta rupiah), namun atas harga tersebut SAMUEL SURYODINOTO menawarkan dengan harga Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan harga tersebut akhirnya yang disepakati atas persetujuan dari LILIK RINI WAHYULI;
 - Bahwa yang berkomunikasi nego harga dengan SAMUEL SURYODINOTO adalah saksi dan MIMI YUWATI;
 - Bahwa dalam proses jual beli rumah di Perum Araya Jalan Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut kapasitas LILIK RINI WAHYULI juga sebagai perantara / makelar;
 - Bahwa pemilik rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang adalah KURNIA ANNA SUKAMTO, dan saksi mengetahuinya setelah melakukan transaksi jual beli rumah tersebut di kantor Notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn.;
 - Bahwa atas pembelian rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut SAMUEL SURYODINOTO sudah melakukan pembayarannya secara lunas dengan cara bertahap antara lain : Pada tanggal 27 April 2022 dengan cara transfer ke rekening BCA : 3681592405 atas nama LILIK RINI WAHYULI senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran ITJ (Ikatan Tanda Jadi), Pada tanggal 12 Mei 2022 dengan cara transfer ke rekening BCA : 4390882691 atas nama JAENUL ARIFIN senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai pembayaran tahap pertama, Pada tanggal 13 Februari 2023 dengan cara transfer ke rekening BCA : 0620667676 atas nama ROFIKO DARTO ASHARI senilai Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran tahap kedua atau pelunasan, dan Pada tanggal 13 Februari 2023 dengan cara transfer ke rekening BCA : 4391394045 atas nama SAPTA ILMIYATI senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran biaya Notaris dan Pajak Penjual, dan saksi mengetahui adanya pembayaran tersebut karena setiap kali melakukan transaksi pembayaran, saksi ikut datang ke kantor Notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn.;

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir di kantor Notari SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn., pada saat transaksi pelunasan jual beli rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah No.36 RT.07 RW.11 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang antara lain : SAMUEL SURYODINOTO selaku pihak pembeli, KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI selaku pihak penjual, ARIEF WAHYUDI dan LILIK RINI WAHYULI selaku perantarannya/makelar, dan saksi bersama MIMI YUWATI selaku agen marketing;
- Bahwa yang menunjuk Notaris untuk melakukan transaksi jual beli rumah
- Perum Araya Jalan Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut adalah ARIEF WAHYUDI (makelar dari pihak penjual);
- Bahwa JAENUL ARIFIN tersebut adalah orang yang mendapatkan kuasa dari KURNIA ANNA SUKAMTO untuk menjual berikut menerima uang pembayarannya atas penjualan rumah Perum Araya Jalan Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, sedangkan untuk ROFIKO DARTO ASHARI adalah suami dari KURNIA ANNA SUKAMTO;
- Bahwa pada saat pembayaran tahap kedua atau pelunasan kuasa yang diberikan kepada JAENUL ARIFIN tersebut sudah dicabut oleh KURNIA ANNA SUKAMTO, sehingga untuk pembayaran tahap kedua atau pelunasan langsung kepada KURNIA ANNA SUKAMTO atau suaminya, adapun mengenai alasan pencabutan Surat Kuasa tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah pembayaran tahap pertama tersebut selanjutnya PT. Galaxi Global Perdana mendapatkan tambahan pembayaran uang Fee sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari LILIK RINI WAHYULI, dan sesuai dengan kesepakatan dengan LILIK RINI WAHYULI atas penjualan rumah tersebut PT. Galaxi Global Perdana akan diberikan Fee sebesar 3% dari harga penjualan yaitu sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang pembayarannya juga secara bertahap dengan perincian : setelah adanya pembayaran ITJ sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah adanya pembayaran tahap pertama sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah adanya pelunasan. Dan dari fee tersebut sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut 50% masuk ke PT. Galaxi Global Perdana, sedangkan saksi dan MIMI YUWATI masing-masing sebesar 25% dan

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mendapatkan potongan pajak dari perusahaan, sehingga fee bersih yang saksi terima atas penjualan rumah tersebut sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa yang saksi ketahui selain LILIK RINI WAHYULI yang menjadi perantara atas penjualan rumah Perum Araya Jalan Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang adalah ARIF WAHYUDI dan JAENUL ARIFIN (sekaligus menerima kuasa jual dari KURNIA ANNA SUKAMTO);
- Bahwa yang saksi ketahui ARIEF WAHYUDI setiap kali transaksi di Notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn., selalu hadir baik pada pembayaran pertama maupun pelunasan, sedangkan untuk JAENUL ARIFIN hanya hadir pada saat transaksi pembayaran pertama saja;
- Bahwa setelah adanya pelunasan jual beli tersebut, selanjutnya saksi mendapatkan penyampaian dari SAMUEL SURYODINOTO jika dirinya diberitahu oleh tetangga rumah jika rumah Perum Araya Jalan Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut dulunya bersengketa, namun ketika SAMUEL SURYODINOTO mengkonfirmasinya kepada Notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn., telah mendapatkan penyampaian jika sengketa tersebut sudah beres atau clear, akan tetapi ketika SAMUEL SURYODINOTO melakukan renovasi rumah tersebut tiba-tiba mendapatkan Surat Somasi dari Kuasa Hukum pemilik rumah sebelumnya atas nama ARIF HARDJONO LIMONO dan SELIANI TJIPIATI yang ditujukan kepada KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO SAHARI yang isinya untuk mengosongkan rumah dan menyerahkan kembali rumah tersebut sebagaimana Putusan Pengadilan sebelum dilakukan Eksekusi;
- Bahwa baik pada saat pembayaran pertama maupun pembayaran pelunasan, SAMUEL SURYODINOTO tidak mendapatkan penyampaian dari pihak penjual jika rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut sebelumnya sudah ada gugatan;
- Bahwa jika dilihat dari putusan gugatan tersebut yang sudah ditetapkan pada tanggal 21 September 2021, maka KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI sudah tidak mempunyai hak untuk menjual Perum Araya Jalan Puri Palma Megah No.36 RT.07 RW.11 Kel. Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut kepada SAMUEL SURYODINOTO maupun kepada orang lain;

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian jual beli rumah tersebut pihak yang dirugikan adalah SAMUEL SURYODINOTO selaku pembelinya;
 - Bahwa setelah melakukan pembelian rumah tersebut SAMUEL SURYODINOTO sempat melakukan renovasi namun setelah mengetahui adanya gugatan dari pemilik rumah sebelumnya tersebut selanjutnya SAMUEL SURYODINOTO tidak melanjutkan renovasi rumah kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut SAMUEL SURYODINOTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh jut rupiah) dan ditambah dengan pengeluaran biaya renovasi dan pembayaran pajak pembeli.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi Lilik Rini Wahyuli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan SAMUEL SURYODINOTO sejak tanggal 24 April 2022, setelah bertemu di rumah Perum Araya Jalan Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, dan pada saat itu dalam rangka cek lokasi rumah tersebut karena SAMUEL SURYODINOTO hendak membelinya dan saat itu saksi menemuinya karena sebagai agency marketing atau agen pemasarannya.
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama sama dengan tim saksi sesama agen marketing bernama MIMI YUWATI dan ARIEF WAHYUDI selaku makelar, sedangkan untuk SAMUEL SURYODINOTO saat itu datang bersama dengan YOSIA IRAWAN yang juga tim saksi diagen marketing;
 - Bahwa yang saksi sampaikan pada saat mempresentasikan kepada SAMUEL SURYODINOTO saat itu yaitu menjelaskan bahwa benar jika rumah Araya tersebut akan dijual oleh pemiliknya kemudian sambil saksi menunjukkan dokumen-dokumen legalitas atas rumah tersebut berupa SHM atas nama KURNIA ANNA SUKAMTO, IMB, surat Pengecekan Sertikat dari BPN, Selain itu saksi juga menunjukkan kondisi rumah kepada SAMUEL SURYODINOTO, sedangkan ARIEF WAHYUDI saat itu tidak ikut memberikan presentasi kepada SAMUEL SURYODINOTO;
 - Bahwa saksi mulai memasarkan atas penjualan rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang sejak sekitar bulan Februari 2022 yang lalu setelah saksi dihubungi oleh teman saksi sesama marketing yang bernama ARIEF WAHYUDI untuk membantu menjualkan atau

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memasarkan rumah tersebut. dan saksi melakukan pemasarannya dengan cara bekerjasama dengan agency property Galaxy dan biasanya pemasarannya melalui online.
- Bahwa dasar ARIEF WAHYUDI meminta kepada saksi untuk membantu memasarkan atau menjualkan rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut, karena dirinya kenal dengan pemiliknya dan dimintai tolong untuk menjualkan rumah tersebut;
 - Bahwa pemilik rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut adalah KURNIA ANNA SUKAMTO, dan saksi mengenalnya setelah dikenalkan oleh ARIEF WAHYUDI;
 - Bahwa sebelum saksi memasarkan atau menjual Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut, tidak konfirmasi terlebih dahulu kepada KURNIA ANNA SUKANTO, karena pada saat ARIEF WAHYUDI meminta tolong kepada saksi untuk menjualkannya dirinya sudah memberikan dokumen-dokumen rumah tersebut yang diantaranya : foto copy SHM No. 5955 atas nama Pemegang Hak KURNIA ANNA SUKAMTO, Surat Pengecekan Sertifikat No. 5955 an. KURNIA ANNA SUKAMTO dari kantor BPN Kota Malang, IMB, dan Fotokopi KTP atas nama KURNIA ANNA SUKAMTO. Dan saksi bersedia menjualkannya karena dalam Surat Pengecekan Sertifikat tersebut diterangkan bahwa Sertifikat tidak sedang diagunkan, tidak terdapat Blokir, tidak terdapat sita, dan tidak terdapat sengketa/konflik/perkara;
 - Bahwa rumah tersebut sebelumnya kosong tidak ada penghuninya, dan setelah saksi diminta oleh ARIEF WAHYUDI untuk menjualnya pada bulan Februari 2022 selanjutnya rumah tersebut saksi tempati sambil merenovasinya, agar rumah tersebut terlihat bagus dan cepat terjual;
 - Bahwa saksi menawarkan harga rumah tersebut kepada SAMUEL SURYODINOTO, dengan harga Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi dalam kesepakatannya dengan pihak pembeli dengan harga Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa yang menentukan harga penawaran dan harga kesepakatan tersebut adalah JAENUL ARIFIN Alias Abah ZEN, akan tetapi yang menyampaikan langsung kepada pembeli adalah saksi melalui agen marketing atas nama YOSIA IRAWAN;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kalau JAENUL ARIFIN Alias ZEN adalah orang kepercayaan KURNIA ANNA SUKAMTO, serta orang yang

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Kuasa oleh KURNIA ANNA SUKAMTO untuk menjual rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT.07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut sebagaimana Akta Kuasa Menjual Nomor : 01 tanggal 11 Mei 2022 yang juga dibuat dihadapan Notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn. alamat kantor di Ruko Laguna Kav.1 Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No.31 Kecamatan Blimbing Kota Malang;

- Bahwa Saksi mengenal JAENUL ARIFIN Alias Abah ZEN setelah dikenalkan oleh ARIEF WAHYUDI, dan saksi beberapa kali bertemu dengannya ketika berada di rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang sebelum rumah tersebut terjual, sedangkan setelah terjual saksi sekitar 2 (dua) kali pernah datang kerumahnya JAENUL ARIFIN Alias Abah ZEN untuk meminta Fee atas penjualan rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa JAENUL ARIFIN Alias ABAH ZEN tersebut merupakan rekanannya ARIEF WAHYUDI dalam hal makelar jual beli tanah, sedangkan untuk KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI menurut penyampaian adalah jamaah atau murid dari JAENUL ARIFIN Alias ABAH ZEN;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari KURNIA ANNA SUKAMTO yang menyampaikan kepada kami bahwa pada saat menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- hasil pembayaran pertama kepada KURNIA ANNA SUKAMTO tersebut dirinya menyampaikan kepada KURNIA ANNA SUKAMTO jika belum mendapatkan pembagian uang fee, sehingga saat itu KURNIA ANNA SUKAMTO memberikannya uang kepadanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), padahal pada saat pembayaran pertama tersebut JAENUL ARIFIN Alias ABAH ZEN sudah mendapatkan pembagian fee sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selain itu pada saat penyerahan pembagian uang ITJ, JAENUL ARIFIN Alias ABAH ZEN juga memberikan alasan yang sama sehingga oleh KURNIA ANNA SUKAMTO diberi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Dan berdasarkan keterangan dari KURNIA ANNA SUKAMTO tersebut kami beranggapan jika total fee yang diterima oleh JAENUL ARIFIN Alias ZEN sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) atau lebih banyak dari pada yang kami terima hanya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah dibuatkan Surat Kuasa dari KURNIA ANNA SUKAMTO untuk menjualkan rumah dan menerima

Halaman 32 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya, dan surat tersebut saksi peroleh dari ARIEF WAHYUDI, sebagaimana Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2022 atas nama pemberi Kuasa KURNIA ANNA SUKAMTO dan Penerima Kuasa LILIK RINI WAHYULI untuk mewakili pemberi Kuasa dalam hal, sebagai Kuasa Jual maupun penerimaan hasil pembayaran /transaksi objek/rumah yang beralamatkan di Perum araya tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat Surat Kuasa tersebut, dan Surat tersebut memang saksi yang memintanya kepada ARIEF WAHYUDI sebagai dasar saksi untuk memasarkan atau menjualnya;
- Bahwa uang yang saksi terima dari SAMUEL SURYODINOTO atas penjualan rumah tersebut adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran ITJ (Ikatan Tanda Jadi) dari SAMUEL SURYODINOTO pada tanggal 27 April 2022, yang pembayarannya dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA Norek : 3681592405 atas nama LILIK RINI WAHYULI. dan atas penyerahan uang ITJ tersebut selanjutnya saksi bagi kepada 4 orang lainnya yang diantaranya : Ce MIMI dan ARIEF WAHYUDI masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan JAENUL ARIFIN Alias ABAH ZEN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk pembagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan kepada JAENUL ARIFIN Alias Abah ZEN tersebut sebagian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk diberikan kepada KURNIA ANNA SUKAMTO selaku pemilik rumah, namun apakah uang tersebut sudah diserahkan atau belum saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya atas pembelian rumah tersebut SAMUEL SURYODINOTO sudah melakukan pembayaran secara lunas sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dengan perincian: Pembayaran ITJ tanggal 27 April 2022 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer kerekening saksi Lilik Rini Wahyuli, Pembayaran tahap pertama tanggal 12 Mei 2022 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening JAENUL ARIFIN Alias Abah ZEN yaitu Bank BCA Norek : 4390882691 atas nama JAENUL ARIFIN, Dan pelunasan pada tanggal 13 Februari 2023 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian Rp.455.000.000,- ditransfer ke rekening milik suami dari KURNIA ANNA SUKAMTO yaitu rekening Bank BCA Norek : 0620667676 atas nama

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIKO DARTO ASHARI, dan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ditransfer ke Notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn. dengan nomor rekening Bank BCA Norek : 4391394045 atas nama SAPTA ILMİYATI, yang digunakan sebagai biaya pembayaran pajak penjual;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pelunasan tersebut karena setiap kali transaksi saksi juga ikut hadir di kantor Notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn., yang mengarahkan transaksi jual beli di Notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn., tersebut adalah ARIEF WAHYUDI selaku makelar dari pihak penjual, hal tersebut dikarenakan adanya Surat Kuasa yang diberikan oleh KURNIA ANNA SUKAMTO baik kepada saksi maupun kepada JAENUL ARIFIN Alias Abah ZEN, yang dalam kuasa tersebut selain melakukan penjualan juga diberikan kuasa untuk menerima pembayaran, namun dalam transaksi uang pembayaran yang saksi terima langsung dari pihak pembeli hanya uang pembayaran ITJ saja, hal tersebut dikarenakan dalam berjalannya proses transaksi jual beli terjadi perselisihan antara KURNIA ANNA SUKAMTO dan JAENUL ARIFIN Alias Abah ZEN, sehingga surat Kuasa yang sebelumnya diberikan kepada JAENUL ARIFIN Alias ABAH ZEN dicabut. Dan perselisihan tersebut karena adanya pembayaran tahap pertama yang ditemima oleh JAENUL ARIFIN Alias ABAH ZEN sebesar Rp.500.000.000,- tidak sepenuhnya diberikan kepada KUNIA ANNA SUKAMTO;
- Bahwa yang hadir di kantor Notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn., pada saat transaksi pelunasan jual beli rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah No.36 RT.07 RW.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang pada tanggal 13 Februari 2023 antara lain : SAMUEL SURYODINOTO selaku pihak pembeli, KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI selaku pihak penjual, saksi dan ARIEF WAHYUDI selaku perantaranya/makelar, dan YOSIA IRAWAN bersama MIMI YUWATI selaku agen marketing;
- Bahwa pada saat pembayaran pertama maupun pembayaran pelunasan, SAMUEL SURYODINOTO tidak mendapatkan penyampaian dari pihak penjual jika rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut sebelumnya sudah ada gugatan, dan Saksi pun mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan undangan klarifikasi dari Pihak Kepolisian Polresta Malang Kota dan setelah mengkonfirmasi kepada SAMUEL

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAURYODINOTO mengenai mengapa telah melaporkan permasalahan jual beli rumah tersebut kepada pihak Kepolisian, dan dari penyampaian SAMUEL SURYODINOTO bahwa rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut pada saat ditawarkan untuk dijual sudah dalam sengketa secara keperdataan dari pemilik sebelumnya kepada KURNIA ANNA SUKAMTO;

- Bahwa dari putusan gugatan tersebut tertanggal 21 September 2021, maka KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI sudah tidak mempunyai hak untuk menjual Perum Araya Jl. Puri Palma Megah No.36 RT.07 RW.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut kepada SAMUEL SURYODINOTO maupun kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Tanto Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai pegawai di Badan Pertanahan Nasional Kota Malang yang beralamat kantor di Jl. D. Jonge No. 1 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, sejak tanggal 12 Juni 2019 hingga saat ini, dan jabatan saksi saat ini di Badan pertanahan Nasional Kota Malang adalah pejabat fungsional penata pertanahan pertama;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pejabat fungsional penata pertanahan pertama adalah sebagai koordinator pendaftaran tanah;
- Bahwa berdasarkan buku tanah di BPN Kota Malang bahwa SHM No.5955 atas nama hak KURNIA ANNA SUKAMTO tersebut sebelumnya atas nama SELIANI TJIPIATI, dan perubahan atau peralihan hak tersebut terjadi terhitung mulai tanggal 03 Februari 2020 atas dasar jual beli sebagaimana Akta Jual Beli No. 18/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat oleh PPAT SUDJATMIKO ADJI KURNIAWAN, S.H.. kemudian setelah adanya peralihan tersebut tercatat terdapat gugatan di Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN. Mlg antara para pihak penggugat I ARIF HARDJONO LIMONO dan Penggugat II : SELIANI TJIPIATI dengan Tergugat I KURNIA ANNA SUKAMTO, Tergugat II ROFIKO DARTO ASHARI, Turut tergugat I Notaris SUDJATMIKO ADJI KURNIAWAN, S.H., dan Turut Tergugat II

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2022, 11 Mei 2022, dan 30 Maret 2023 terdapat permohonan pengecekan Sertifikat atas SHM No.5955 atas nama KURNIA ANNA SUKAMTO masing-masing atas nama pemohon Notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn., dan kemudian pada bulan April 2023 terdapat permohonan proses peralihan hak ke atas nama SAMUEL SURYODINOTO dari Notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn. dengan nomor 155355064 yang peralihan hak tersebut berdasarkan Akta Jual Beli No. 14/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat oleh PPAT SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn., kemudian pada tanggal 09 Mei 2023 terdapat permohonan pencabutan berkas atas peralihan hak tersebut dari Notaris dengan alasan adanya Putusan Gugatan Perdata Pengadilan Negeri Malang Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN.Mlg, tanggal 01 Juli 2021 dan Putusan Gugatan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 616/PDT/2021/PT.SBY tanggal 27 September 2021, dan pada tanggal 10 Mei 2023 terdapat permohonan blokir SHM No.5955/Pandanwangi dari BUDHI ARIYANTO, S.H., Selaku Kuasa dari SELIANI TJIPIATI, sehingga proses peralihan hak tersebut secara otomatis dibatalkan;
 - Bahwa pada saat dilakukan 3 (tiga) kali pengecekan tersebut, pihak BPN Kota Malang belum mendapatkan putusan atas gugatan tersebut, serta belum adanya permohonan blokir dari pihak yang memiliki hubungan hukum maupun perintah dari Pengadilan, sehingga hasil pengecekan masih tetap bersih, seharusnya pihak penggugat atau SELIANI TJIPIATI setelah putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap segera mengajukan permohonan perubahan pemegang hak mengingat SHM No.5955 sudah beralih menjadi atas nama KURNIA ANNA SUKAMTO dan permohonan tersebut atas dasar putusan pengadilan tersebut, sehingga oleh karena pemohon hanya mengirimkan surat permohonan saja tanpa mengisi formulir dan melengkapi dokumen-dokumen kelengkapannya serta mendaftarkannya kepada petugas loket, sehingga tidak tercatat pada sistem manual maupun elektronik;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
6. Saksi Seliani Tjipiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI sejak sekitar tahun 2009, yaitu merupakan seorang sopir angkot AL, dan karena sering kali menggunakan jasanya sehingga Saksi juga dikenalkan dengan istrinya KURNIA ANNA SUKAMTO;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2018 di rumah Jl. Puri Palma Megah No.36 RT.07 RW.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang saksi dan keluarga mengalami gangguan mistis yaitu sering mendengar suara-suara letusan dan suara aneh di atap rumah, lantai rumah yang selalu basah, dan sering melihat kucing ditirai jendela maupun di bawah meja yang tiba-tiba menghilang lagi, dan hal mistis tersebut saksi alami secara terus menerus hingga akhirnya pada sekitar akhir tahun 2018 KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO SUKAMTO datang ke rumah Jl. Puri Palma Megah No.36 RT.07 RW.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang dan kedatangannya tersebut mereka tiba-tiba menyampaikan kepada saksi dan suami saksi jika rumah saksi mendapatkan gangguan mistis;
- Bahwa mendengar penyampaian tersebut kamipun terkejut karena sebelumnya saksi tidak pernah menyampaikan kepada dirinya maupun kepada orang lain jika mengalami hal mistis tersebut. selanjutnya KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO SUKAMTO menyampaikan kepada kami jika mereka menjanjikan akan membantu membersihkan rumah kami dari gangguan mistis tersebut, dan saat itu saksi juga mengiyakan saja dan percaya kepada mereka;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI datang ke rumah dengan membawa air di dalam botol yang bercampurkan dengan bunga kemudian digunakan untuk mengepel lantai rumah saksi dan hal tersebut dilakukan oleh mereka selama 3 hari berturut-turut dan setelah dilakukan pengepelan oleh mereka selanjutnya lantai rumah saksi tidak basah lagi dan menjadi kering, dan dengan adanya hal tersebut yang menjadikan kami semakin percaya dan setelah kami mulai timbul kepercayaan kepada mereka tersebut selanjutnya menyampaikan kepada kami jika bisa mengetahui hal-hal mistis tersebut dikarenakan KURNIA ANNA SUKAMTO merupakan keturunan atau titisan dari Ratu Pantai Selatan yaitu Nyi Roro Kidul kemudian dalam perjalannya mereka menyampaikan jika selain gangguan mistis pada rumah kami juga ada gangguan pada jiwa dan raga kami sekeluarga selanjutnya diminta secara paksa untuk menjual mobil Innova dengan harga sebesar Rp.175.000.000,- (seratus

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil tersebut langsung diminta dengan alasan untuk dibelikan perhisan untuk kemudian membuangnya dilaut Madura dengan alasan untuk menghapus karma pada keluarga kami;

- Bahwa selain itu KURNIA ANNA SUKAMTO juga meminta mobil kami yaitu mobil Sibra dengan alasan sebagai hadiah karena dirinya sudah membantu kami, selain itu setiap harinya KURNIA ANNA SUKAMTO selalu meminta uang kepada kami sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bunga setaman selama 5 (lima) bulan yang katanya akan digunakan ritual membersihkan badan maupun rumah agar kami mendapatkan keselamatan. Dan atas permintaan tersebut saat itu kami juga selalu menurutinya dan kami merasa seperti dihipnotis sehingga selalu mempercayai apa yang disampaikan serta selalu menuruti apa yang diminta, selain bunga setaman KURNIA ANNA SUKAMTO juga meminta uang kepada kami dengan alasan untuk membeli bunga cempaka dengan total uang yang diminta sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Selanjutnya KURNIA ANNA SUKAMTO menyampaikan kepada kami bahwa rumah Jl. Puri Palma Megah No.36 RT.07 RW.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang akan digunakan sebagai tempat ritual atau sebagai tempat datangnya Nyi Roro Kidul dan kami diminta untuk menyerahkan rumah tersebut kepadanya dan saat itu kami juga menurutinya begitu saja sehingga Saksi menyerahkan Sertifikat rumah dan kemudian kami diajak ke kantor Notaris SUDJATMIKO ADJI KURNIAWAN, S.H.,M.Kn., yang beralamatkan kantor di Jl. Bromo No.41-C Kota Malang untuk menandatangani Perjanjian Jual Beli, setelah itu kami diminta untuk meninggalkan rumah tersebut dan mencari rumah kontrakan;
- Bahwa setelah meminta rumah tersebut KURNIA ANNA SUKAMTO kembali menyampaikan kepada kami bahwa Nyi Roro Kidul telah meminta untuk dibelikan mobil dan jika kami tidak bersedia membelikannya maka cucu Saksi yang akan menjadi tumbal dan atas permintaan tersebut selanjutnya kami membelikan mobil Honda CRV seharga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) kemudian pada saat kami bertempat tinggal rumah kontrakan di Perum Pandanwangi Royal Park Blok C Kota Malang sempat dipinjam mobil HRV oleh teman suami saksi yang bernama SUPONO, dan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga sempat diminta oleh KURNIA ANNA SUKAMTO dengan alasan untuk digunakan membeli bunga cempaka namun mobil tersebut akhirnya diambil kembali oleh SUPONO dari penguasaan KURNIA ANNA SUKAMTO;

- Bahwa Pada awal tahun 2020 kami baru sadar jika telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI selanjutnya melaporkan kejadian yang kami alami tersebut kepada pihak Kepolisian, namun pada saat itu datang wabah Covid-19 / Virus Corona sehingga menjadi penghambat dalam penanganannya, dan berjalannya waktu pada awal tahun 2021 yaitu pada tanggal 4 Januari 2021 kami melakukan upaya hukum melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Malang sesuai dengan Gugatan Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN.Mlg. antara para pihak penggugat I ARIF HARDJONO LIMONO dan Penggugat II : SELIANI TJIPIATI dengan Tergugat I KURNIA ANNA SUKAMTO, tergugat II ROFIKO DARTO ASHARI, Turut tergugat I Notaris SUDJATMIKO ADJI KURNIAWAN, S.H., dan Turut Tergugat II Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang;
- Bahwa atas gugatan saksi selaku pihak yang menang di Pengadilan Negeri Malang, dan atas putusan tersebut selanjutnya KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Surabaya namun atas upaya banding tersebut tetap kembali saksi menangkan, sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 6161/PDT/2021/PT.SBY tanggal 27 September 2021, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap oleh karena KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI sudah tidak melakukan upaya lagi;
- Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, selanjutnya saksi melalui Kuasa Hukum BUDHI ARIYANTO, S.H., mengirimkan Surat Somasi kepada KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI tertanggal 21 Februari 2022 untuk mengosongkan atau menyerahkan kembali tanah dan bangunan yang terletak di Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, karena pada saat itu rumah tersebut ditempati oleh preman-preman suruhannya KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI. Akan tetapi atas somasi tidak ditanggapi sama sekali;

Halaman 39 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu saksi melalui Kuasa hukum juga mengajukan Surat permohonan blokir kekantor BPN Kota Malang sesuai dengan Surat tertanggal 22 Februari 2022, selanjutnya Kuasa Hukum juga mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Malang, namun pada sekitaran bulan Mei 2023 atau sebelum pelaksanaan eksekusi ternyata saksi ketahui jika rumah telah dijual oleh KURNIA ANNA dan ROFIKO DARTO ASHARI kepada orang lain yaitu SAMUEL SURYODINOTO;
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjut Kuasa Hukum mendatangi kantor BPN Kota Malang menanyakan terkait mengapa rumah Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang sesuai dengan SHM No. 5955 masih bisa dilakukan jual beli padahal sebelumnya kami sudah mengirimkan Surat Permohonan blokir, dan pada saat itu kami diminta oleh pihak BPN untuk mengisi formulir permohonan blokir SHM No : 5955, serta melampirkan Salinan Putusan Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN.Mlg tanggal 01 Juli 2021 dan Nomor : 616/PDT/2021/PT.SBY tanggal 27 September 2021;
- Bahwa saksi memiliki rumah tersebut sejak tahun 2009 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 5955 atas nama SELIANI TJIPIATI dan ternyata setelah dalam proses gugatan tersebut saksi ketahui kalau sertifikat rumah tersebut sudah dibalik nama menjadi atas nama KURNIA ANNA SUKAMTO;
- Bahwa pihak yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI tersebut adalah saksi selaku yang berhak atas rumah tersebut dan juga SAMUEL SURYODINOTO selaku pembeli rumah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Saksi Jaenul Arifin alias Jen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan SAMUEL SURYODINOTO sejak tanggal 11 Mei 2023, setelah bertemu di kantor Notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn. yang beralamat di Ruko Laguna Kav.1 Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No.31 Kecamatan Blimbing Kota Malang. dalam rangka menerima pembayaran pertama atas transaksi jual beli rumah;
- Bahwa rumah yang saksi transaksikan jual beli dengan SAMUEL SURYODINOTO tersebut terletak di Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, dan dalam transaksi tersebut saksi sebagai penjual sedangkan untuk SAMUEL SURYODINOTO sebagai pembelinya;

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut adalah milik KURNIA ANNA SUKAMTO sebagaimana bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 5955 atas nama pemegang Hak KURNIA ANNA SUKAMTO;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menjual rumah tersebut kepada SAMUEL SURYODINOTO tersebut adalah karena sebelumnya saksi dimintai tolong oleh KURNIA ANNA SUKAMTO untuk menjualnya dan kemudian saksi diberikan kuasa untuk menjualkannya sesuai dengan Akta Kuasa Menjual Nomor : 01 tanggal 11 Mei 2022 yang juga dibuat dihadapan Notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn.
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh KURNIA ANNA SUKAMTO untuk menjualkan rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang pada sekitar awal tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa seminggu sebelum meminta tolong untuk menjualkan rumah tersebut KURNIA ANNA SUKAMTO pernah datang kerumah saksi meminta tolong kepada saksi untuk mendoakan anaknya yang akan melaksanakan ujian sekolah agar diberikan kelancaran, dan setelah itu seminggu kemudian datang lagi kerumah saksi meminta tolong untuk menjualkan rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa yang disampaikan oleh KURNIA ANNA SUKAMTO sebelum meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan rumah tersebut yaitu KURNIA ANNA SUKAMTO menyampaikan kepada saksi jika dirinya mempunyai aset berupa rumah di Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, ketika itu dirinya mengatakan jika ingin menjualnya akan tetapi tidak laku-laku, sehingga saksi dimintai tolong untuk mendoakannya agar rumah tersebut cepat laku dan dalam perjalanannya akhirnya saksi dimintai tolong untuk menjualkannya;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan November 2021 bertempat dirumah Saksi yang beralamat di Dusun Alasgede RT.22 RW.06 Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, saksi diberikan SHM asli atas rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut dan ketika ketika menyerahkan SHM tersebut KURNIA ANNA SUKAMTO bersama-sama dengan suaminya ROFIKO DARTO ASHARI;

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain SHM asli yang diserahkan kepada saksi berupa Surat IMB dan foto KTP serta KK;
- Bahwa alasan yang disampaikan kepada saksi bahwa rumah tersebut hendak dijual karena akan digunakan untuk membayar hutang, namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapakah besaran hutangnya serta kepada siapakah mempunyai hutang tersebut;
- Bahwa Saksi juga pernah disampaikan kalau rumah tersebut sebelumnya dari hasil pembelian pada sekitar akhir tahun 2019. Dan uang yang digunakan untuk melakukan pembelian rumah tersebut berasal dari warisan orang tuanya;
- Bahwa pada saat itu KURNIA ANNA SUKAMTO datang kerumah saksi bersama dengan suaminya yang bernama ROFIKO DARTO ASHARI dan anaknya yang masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa pekerjaan KURNIA ANNA SUKAMTO maupun suaminya, namun yang saksi ketahui pada saat datang kerumahnya terdapat banyak rombongan-rombong didepan rumahnya seperti jualan ayam geprek, selain itu dirinya pernah menjual minyak goreng kepada saksi dengan cara kredit;
- Bahwa yang disampaikan oleh KURNIA ANNA SUKAMTO kepada saksi atas penjualan rumah tersebut dirinya meminta pembayaran bersih sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan atas permintaan harga tersebut selanjutnya rumah berhasil saksi jual kepada SAMUEL SURYODINOTO dengan kesepakatan harga Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada kecurigaan karena menurut penyampaiannya KURNIA ANNA SUKAMTO bahwa rumah tersebut dibeli dengan harga 600 juta dengan cara menebus di Bank. Sedangkan untuk menjual rumah tersebut dengan harga Rp.1.050.000.000,- merupakan kesepakatan antara saksi, ARIEF WAHYUDI, dan LILIK RINI WAHYULI;
- Bahwa saksi dan ARIEF WAHYUDI maupun LILIK RINI WAHYULI menjual rumah tersebut dengan harga Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dengan maksud dan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang nantinya bisa dibagi bersama;
- Bahwa seingat saksi kesepakatan harga jual tersebut dua hari sebelum adanya pembayaran ITJ, karena saat itu saksi dihubungi oleh ARIEF WAHYUDI dan LILIK RINI WAHYULI jika ada penawaran dari pihak pembeli sebesar Rp.1.050.000.000,- yang kemudian saksi menyetujinya, sedangkan mengenai berapa harga penawaran sebelum terjadi kesepakatan harga tersebut saksi tidak tahu;

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa menjualkan rumah tersebut kepada SAMUEL SURYODINOTO melalui perantara orang developer atas ARIEF WAHYUDI dan marketingnya atas nama LILIK RINY WAHYULI;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada ARIEF WAHYUDI untuk membantu menjualkan rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut sekitar dua hari setelah dimintai tolong oleh KURNIA ANNA SUKAMTO dan suaminya. Dan yang saksi sampaikan kepada ARIEF WAHYUDI pada saat itu ada jamaah saksi yang hendak menjual rumah yang obyeknya berada di Perumahan Araya, dan saat itu saksi juga menyampaikan jika rumah tersebut merupakan milik jamaah saksi sendiri dan hendak dijual karena sering mendapatkan teror dari LSM;
- Bahwa Saksi meminta tolong penjualan rumah tersebut kepada ARIEF WAHYUDI dikarenakan sepengetahuan saksi bahwa dirinya memiliki banyak link orang BPN dan pada saat itu saksi mendatangi ARIEF WAHYUDI hanya sendirian saja, dan ketika itu saksi juga langsung menunjukkan SHM asli atas rumah Araya tersebut, yang kemudian oleh ARIEF WAHYUDI difoto dengan menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa yang berkomunikasi langsung dengan pihak pembeli atau SAMUEL SURYODINOTO adalah LILIK RINY WAHYULI, sedangkan untuk ARIEF WAHYUDI yang mengurus bagian surat-suratnya di Notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn.;
- Bahwa pembayaran yang saksi terima dari SAMUEL SURYODINOTO atas penjualan rumah tersebut sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara transfer rekening Bank BCA nomor rekening : 4390882691 atas nama JAENUL ARIFIN;
- Bahwa saksi memiliki rekening tersebut sejak tanggal 11 Mei 2022 atau sehari sebelum digunakan untuk menerima transfer pembayaran dari SAMUEL SURYODINOTO sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pembuatan rekening tersebut atas permintaan dari ARIEF WAHYUDI bahkan yang mengurus pembuatan rekening tersebut juga ARIEF WAHYUDI, dan rekening tersebut setelah adanya pencabutan kuasa dari KURNIA ANNA SUKAMTO selanjutnya tidak pernah saksi pgunakan lagi;
- Bahwa terhadap uang pembayaran yang saksi terima dari SAMUEL SURYODINOTO sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya saksi serahkan kepada KURNIA ANNA SUKAMTO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sedangkan sisanya dengan perincian : sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi berikan kepada LILIK RINY WAHYULI sebagai fee untuk ARIEF WAHYUDI selaku perantara dan timnya LILIK RINY WAHYULI selaku marketing, sedangkan untuk yang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk saksi sendiri sebagai fee perantara;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut kepada KURNIA ANNA SUKAMTO pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi Dusun Alasgedede RT.22 RW.06 Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, dan penyerahannya dengan cara tunai, dan saat menerima penyerahan uang tersebut KURNIA ANNA SUKAMTO bersama dengan suaminya yang bernama ROFIKO DARTO ASHARI;
 - Bahwa setelah KURNIA ANNA SUKAMTO menerima penyerahan uang tersebut selanjutnya KURNIA ANNA SUKAMTO memberi saksi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang katanya untuk daftar umroh. Namun uang tersebut tidak saksi pergunakan daftar umroh melainkan saksi sodaqohkan kepada janda-janda yang ada dilingkungan rumah saksi serta sebagian saksi gunakan untuk membayar hutang;
 - Bahwa atas pembelian rumah tersebut SAMUEL SURYODINOTO sudah melakukan pelunasan sebagaimana dengan kesepakatan harga, akan tetapi untuk pembayaran pelunasannya langsung diterima oleh KURNIA ANNA SUKAMTO, dikarenakan pada saat pembayaran pelunasan tersebut saksi telah ditelephone oleh LILIK RINY WAHYULI, namun saksi tidak bisa datang karena sedang masa berkabung karena orang tua saksi meninggal dunia;
 - Bahwa pelunasan tersebut dilakukan pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dibayarkan di awal sebagai ITJ (Ikatan Tanda Jadi) yang pembayarannya diterima oleh LILIK RINY WAHYULI;
 - Bahwa pada saat pembayaran ITJ tersebut saksi diberi uang oleh ARIEF WAHYUDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk fee saksi dan Rp.10.000.000,- untuk diberikan kepada KURNIA ANNA SUKAMTO dan setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada KURNIA ANNA SUKAMTO selanjutnya diberikan lagi kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang katanya untuk diberikan kepada anak saksi;

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika rumah tersebut ada permasalahan karena sebelum menjual rumah tersebut ARIEF WAHYUDI juga sudah melakukan pengecekan SHM di kantor BPN dan dari hasil pengecekannya tidak ada permasalahan pada SHM rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut;
- Bahwa KURNIA ANNA SUKAMTO pada saat menunjukkan Putusan Pengadilan tersebut bersama dengan Suaminya (ROFIKO DARTO ASHARI), dan yang disampaikan oleh mereka ketika menunjukkan dan menyerahkan Putusan Pengadilan tersebut yaitu atas kepemilikan rumah Araya tersebut dirinya telah mendapatkan teror dari LSM dan kemudian diberikan Salinan Putusan Pengadilan tersebut;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh KURNIA ANNA SUKAMTO mengenai dokumen Putusan Pengadilan tersebut, namun dari hasil pengecekan SHM yang dilakukan oleh ARIEF WAHYUDI di kantor BPN Kota Malang ternyata tidak ada permasalahan sehingga kami tetap menjualnya;
- Bahwa sebelum melakukan pengecekan sertifikat di BPN tersebut ARIEF WAHYUDI juga sudah mengetahui adanya putusan pengadilan terkait gugatan rumah Araya tersebut, dan saat itu yang menunjukkannya saksi bersama dengan ROFIKO DARTO ASHARI dirumahnya pada sekitaran bulan Desember 2021. Dan pada saat saksi menunjukkannya ARIEF WAHYUDI juga sempat memfoto nomor Putusannya serta sempat mengeceknya di google;
- Bahwa saksi ditunjukkan terkait adanya putusan pengadilan tersebut oleh KURNIA ANNA SUKAMTO yaitu sekitar satu minggu setelah penyerahan Sertifikat (SHM) kepada saksi bertempat di rumah dan pada saat menunjukkan putusan pengadilan tersebut KURNIA ANNA SUKAMTO tidak langsung menyerahkan kepada saksi melainkan dibawa pulang kembali, dan baru menyerahkan putusan pengadilan tersebut pada satu bulan kemudian atau disekitaran bulan Desember 2021 ketika saksi meminta kepadanya untuk menunjukkan kebalik kepada saksi dengan maksud saksi bandingkan dengan putusan pengadilan milik saudara saksi, dan setelah itu putusan pengadilan tersebut ditinggalkan di rumah saksi;
- Bahwa pihak notaris tidak mengetahui adanya Putusan Gugatan perdata mengenai obyek rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut;

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah mendapatkan calon pembeli yang bernama SAMUEL SURYODINOTO tersebut, selanjutnya SHM Asli sudah diserahkan kepada Notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn. dan yang menyerahkannya adalah ARIEF WAHYUDI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
8. Saksi Arief Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan SAMUEL SURYODINOTO sejak tanggal 24 April 2022, setelah bertemu yang bersangkutan di rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah No.36 RT.07 RW.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, dan pada saat itu dalam rangka cek lokasi rumah tersebut karena SAMUEL SURYODINOTO hendak membelinya dan saat itu saksi menemuinya bersama dengan LILIK RINI WAHYULI selaku agency marketing atau agen pemasarannya;
 - Bahwa pada saat melakukan pengecekan rumah tersebut SAMUEL SURYODINOTO datang bersama dengan YOSIA IRAWAN selaku salah satu tim marketing dari PT. Galaxi Global Perdana, dan pada saat itu ada juga MIMI YUWATI yang juga merupakan salah satu tim marketing dari PT. Galaxi Global Perdana;
 - Bahwa yang memberikan presentasi kepada SAMUEL SURYODINOTO pada saat melakukan pengecekan rumah tersebut adalah LILIK RINI WAHYULI, dan yang disampaikan oleh LILIK RINI WAHYULI kepada SAMUEL SURYODINOTO ketika itu adalah bahwa benar rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah No.36 RT.07 RW.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut memang akan dijual oleh pemiliknya selanjutnya LILIK RINI WAHYULI menunjukkan fotokopi Sertifikat dan IMB rumah berikut surat pengecekan sertifikat dari BPN;
 - Bahwa LILIK RINI WAHYULI mendapatkan dokumen-dokumen tersebut sebelumnya dari saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik rumah di Perum Araya Jl. Puri Palma Megah No.36 RT.07 RW.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut adalah KURNIA ANNA SUKAMTO, dan saksi mengenal pemilik rumah tersebut setelah dikenalkan oleh JAENUL ARIFIN;
 - Bahwa JAENUL ARIFIN tersebut adalah orang yang saksi kenal sejak sekitar 3 tahun yang lalu sebagai makelar tanah selain itu juga sebagai

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- guru spriritual, yang beralamatkan rumah di Dusun Alasgede RT.22 RW.06 Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh JAENUL ARIFIN kepada ANNA KURNIA SUKAMTO pada sekitar awal bulan Februari 2022 dirumahnya KURNIA ANNA SUKAMTO di Jl. Gadang IV No.39 RT.05 RW.07 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang;
 - Bahwa saksi dikenalkan kepada KURNIA ANNA SUKAMTO tersebut karena sebelumnya JAENUL ARIFIN pernah datang kerumah saksi untuk meminta tolong kepada saksi menjualkan rumah di Perum Araya Jl. Puri Palma Megah No.36 RT.07 RW.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, dan atas permintaan tersebut selanjutnya saksi dipertemukan dengan pemiliknya yaitu KURNIA ANNA SUKAMTO;
 - Bahwa setelah saksi bertemu dengan KURNIA ANNA SUKAMTO dirumahnya tersebut saat itu dirinya menjelaskan kepada saksi bahwa dirinya sebagai pemilik rumah di Perum Araya Jl. Puri Palma Megah No.36 RT.07 RW.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang dan ingin menjualnya dan atas penjualan rumah tersebut mempercayakan sepenuhnya kepada JAENUL ARIFIN selaku guru spritualnya karena dirinya tidak mau ribet;
 - Bahwa mengenai harga jual rumah tersebut KURNIA ANNA SUKAMTO tidak menyampaikan kepada saksi, karena mengenai harga sebelumnya sudah disampaikan oleh JAENUL ARIFIN kepada saksi. dan menurut penyampaian JAENUL ARIFIN bahwa KURNIA ANNA SUKAMTO meminta menjualkan rumah tersebut dengan harga bersih Rp.850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa atas penyampaian harga yang diminta oleh pemilik sebesar Rp.850.000.000,- tersebut saat itu saksi langsung menyampaikan kepada JAENUL ARIFIN jika harga tersebut sangat murah dan saat itu JAENUL ARIFIN mengatakan jika pemilik rumah sedang membutuhkan uang;
 - Bahwa kami membuat kesepakatan harga jual tersebut pada sekitar bulan Maret 2022 atau setelah mengetahui hasil pengecekan sertifikat di kantor BPN ternyata tidak ada masalah, dan membuat kesepakatan tersebut ketika berada dirumah Araya. dan kami menyepakati menjual rumah tersebut dengan harga Rp. 1.150.000.000,- dengan maksud agar mendapatkan keuntungan dan dapat dibagi bersama-sama;
 - Bahwa awalnya rumah tersebut ditawarkan kepada SAMUEL SURYODINOTO dengan harga Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), namun atas penawaran harga tersebut SAMUEL

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYODINOTO menawarkan dengan harga Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan atas penawaran harga tersebut antara saksi, LILIK RINI WAHYULI dan JAINUL ARIFIN telah menyepakati harga jual kepada SAMUEL SURYODINOTO, sebesar Rp.1.050.000.000,- dan terkait harga tersebut KURNIA ANNA SUKAMTO maupun ROFIKO DARTO ASHARI tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada saat itu JAENUL ARIFIN maupun KURNIA ANNA SUKAMTO tidak menyampaikan kepada saksi jika atas obyek rumah di Perum Araya Jl. Puri Palma Megah No.36 RT.07 RW.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut sudah ada gugatan perdata serta sudah ada putusan tetap.
- Bahwa pada saat itu JAENUL ARIFIN membawa dan menunjukkan kepada Sertifikat asli atas obyek rumah tersebut yaitu SHM No. 5955 atas nama KURNIA ANNA SUKAMTO;
- Bahwa saat itu yang diserahkan oleh JAENUL ARIFIN kepada saksi hanya SHM saja dan yang disampaikan oleh JAENUL ARIFIN ketika meminta tolong kepada saksi untuk membantu menjualkan rumah tersebut intinya ada jamaahnya yang ingin menjual rumah di Araya dan kemudian dirinya meminta kepada saksi untuk membantu menjualnya. Dan atas penyampaian tersebut selanjutnya saksi meminta kepada JAENUL ARIFIN untuk dipertemukan dengan pemilik rumah dengan maksud untuk mengetahui kebenarannya;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi dipertemukan dengan pemilik rumah yaitu KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai jasa legal terkait jual beli property dan jasa marketing property secara perorangan;
- Bahwa atas permintaan dari JAENUL ARIFIN tersebut selanjutnya saksi melakukan pengecekan SHM No. 5955 atas nama KURNIA ANNA SUKAMTO tersebut di kantor BPN Kota Malang melalui Notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn., yang beralamatkan kantor di Ruko Laguna Kav.1 Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No.31 Kecamatan Blimbing Kota Malang. dan setelah hasil pengecekan SHM tersebut dinyatakan Sertifikat tidak sedang diagunkan, tidak terdapat Blokir, tidak terdapat sita, dan tidak terdapat sengketa/konflik/perkara;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali menghubungi JAENUL ARIFIN menyampaikan jika terkait obyek rumah tersebut aman untuk dijual, selain itu saksi menyampaikan jika dalam hal penjualannya nanti saksi akan bekerjasama dengan agen marketing properti atas nama LILIK RINI WAHYULI dan untuk fee yang diminta oleh marketing sebesar 3% dan

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penyampaian dari saksi tersebut JAENUL ARIFIN menyetujuinya, lalu saksi menghubungi LILIK RINI WAHYULI untuk membantu menjualkan rumah di Perum Araya Jl. Puri Palma Megah No.36 RT.07 RW.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut. dan dalam penjualan tersebut LILIK RINI WAHYULI juga meminta bantuan kepada agen properti lainnya yaitu PT. Galaxi Global Perdana;

- Bahwa setelah dipasarkan oleh PT. Galaxi Global Perdana tersebut selanjutnya mendapatkan pembeli atas nama SAMUEL SURYODINOTO dengan kesepakatan harga Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah). dan atas kesepakatan harga tersebut SAMUEL SURYODINOTO juga sudah melakukan pembayaran sampai lunas dengan cara bertahap yaitu : Pada tanggal 27 April 2022 dengan cara transfer ke rekening BCA : 3681592405 atas nama LILIK RINI WAHYULI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran ITJ (Ikatan Tanda Jadi), Pada tanggal 12 Mei 2022 dengan cara transfer ke rekening BCA : 4390882691 atas nama JAENUL ARIFIN senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai pembayaran tahap pertama, Pada tanggal 13 Februari 2023 dengan cara transfer ke rekening BCA : 0620667676 atas nama ROFIKO DARTO ASHARI senilai Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran tahap kedua atau pelunasan, Pada tanggal 13 Februari 2023 dengan cara transfer ke rekening BCA : 4391394045 atas nama SAPTA ILMİYATI senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran biaya Notaris dan Pajak Penjual;
- Bahwa untuk pembayaran ITJ sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kerekening atas nama LILIK RINI WAHYULI memang atas permintaan dari LILIK RINI WAHYULI selaku marketing dan dengan persetujuan dari JAENUL ARIFIN. Sedangkan pembayaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kerekening JAENUL ARIFIN tersebut karena KURNIA ANNA SUKAMTO dalam penjualan rumah tersebut mempercayakan kepada JAENUL ARIFIN selaku guru spiritualnya termasuk juga untuk menerima pembayaran atas penjualan rumah dari pihak pembeli sesuai yang tertuang dalam Akta Kuasa Menjual Nomor : 01 tanggal 11 Mei 2022 yang juga dibuat dihadapan Notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn. sedangkan untuk pembayaran kerekening ROFIKO DARTO ASHARI sebesar Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) merupakan pembayaran pelunasan dan

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIKO DARTO ASHARI tersebut adalah suami dari KURNIA ANNA SUKAMTO;

- Bahwa untuk pembayaran pelunasan dilakukan melalui kerekening ROFIKO DARTO ASHARI sebesar Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dikarenakan KURNIA ANNA SUKAMTO telah mencabut kuasa yang sebelumnya diberikan kepada JAENAL ARIFIN, sehingga untuk pelunasan langsung kepada KURNIA ANNA SUKAMTO dan suaminya atas nama ROFIKO DARTO ASHARI;
- Bahwa SAMUEL SURYODINOTO melakukan pelunasan atas pembelian rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah No.36 RT.07 RW.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang kepada KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI pada pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.10 Wib di kantor Notaris dan PPAT SAPTA ILIMIYATI, S.H., M.Kn., alamat Ruko Laguna Kav.1 Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No.31 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang dan atas pelunasan tersebut selanjutnya oleh Notaris SAPTA ILIMIYATI, S.H., M.Kn. dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 13 Pebruari 2023 dan Akta Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 13 Pebruari 2023;
- Bahwa yang hadir di kantor Notari SAPTA ILIMIYATI, S.H., M.Kn., pada saat transaksi pelunasan jual beli rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah No.36 RT.07 RW.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang antara lain : SAMUEL SURYODINOTO selaku pihak pembeli, KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI selaku pihak penjual dan saksi bersama dengan LILIK RINI WAHYULI selaku perantaranya/makelar;
- Bahwa terkait uang yang diterima oleh LILIK RINI WAHYULI sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut selanjutnya dibagi berlima antara lain : agen, LILIK
- RINI WAHYULI, saksi dan JAENUL ARIFIN, dan KURNIA ANNA SUKAMTO masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk pembayaran yang diterima oleh JAENUL ARIFIN sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tersebut selanjutnya diberikan kepada KURNIA ANNA SUKAMTO sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sedangkan untuk yang Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) diberikan kepada agen sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta) sebagai kekurangan fee) sedangkan sisanya saksi bagi bertiga yaitu saksi, LILIK RINI WAHYULI, dan JAENUL ARIFIN;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada KURNIA ANNA SUKAMTO adalah JAENUL ARIFIN, karena setelah adanya pembayaran

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya kami bersama-sama mencairkannya di Bank BCA Jl. A. Yani Kota Malang. dan setelah mencairkan tersebut kami mengambilnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dibagi kepada para makelar dan agen marketing, sedangkan Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibawa oleh JAENUL ARIFIN untuk diserahkan kepada KURNIA ANNA SUKAMTO, dan untuk waktu dan tempat penyerahannya secara pastinya Saksi tidak tahu. Namun menurut keterangannya KURNIA ANNA SUKAMTO kalau dirinya sudah mengambil uang tersebut dirumahnya JAENUL ARIFIN pada sore harinya setelah adanya pembayaran tersebut;

- Bahwa terkait Kuasa Menjual tersebut sebelumnya akan diberikan kepada LILIK RINI WAHYULI sehingga untuk menerima pembayaran ITJ tersebut sementara dibuatkan Surat Kuasa dibawah tangan, namun dalam perjalannya diganti langsung kepada JAENUL ARIFIN yang kuasanya dibuat oleh Notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn;
- Bahwa yang membuatkan draf dan menuliskan Surat Kuasa tersebut adalah istri saksi yang kemudian saksi ajukan kepada KURNIA ANNA SUKAMTO untuk ditandatangani. Dan setelah Surat Kuasa ditandatangani oleh KURNIA ANNA SUKAMTO selanjutnya saksi serahkan kepada LILIK RINI WAHYULI;
- Bahwa KURNIA ANNA SUKAMTO menandatangani Surat Kuasa tersebut dirumahnya dan saat itu saksi datang kerumahnya bersama-sama dengan istri saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan pembeli dan sudah ada pembayaran tahap pertama sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada bulan Mei 2023 tersebut selanjutnya KURNIA ANNA SUKAMTO pernah menunjukkan kepada saksi berupa dokumen 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pembelian rumah Jl. Puri Palma Megah No.36 RT.07 RW.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut kepada SELIANI TJIPIATI yang masing-masing senilai Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) tanpa ada tanggalnya dan senilai Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2019, serta 1 (satu) bendel Surat Pernyataan pembelian rumah tersebut dari SELIANI TJIPIATI atas persetujuan suami dan anaknya namun dalam Surat Pernyataan pembelian rumah tersebut tersebut tidak terdapat tanggalnya;
- Bahwa KURNIA ANNA SUKAMTO juga pernah menyampaikan dan menunjukkan putusan pengadilan atas obyek rumah Araya tersebut pada sekitar antara bulan Mei-Juni 2022 dirumahnya KURNIA ANNA

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUKAMTO di Gadang, yaitu ketika saksi menyampaikan kepadanya jika ada surat Somasi dari Pengacara, sehingga dirinya menunjukkan kwitansi dan Putusan Pengadilan tersebut kepada saksi dengan maksud meyakinkan jika rumah Araya tidak ada permasalahan;
- Bahwa pada saat awal saksi dipertemukan dan dikenalkan oleh JAENUL ARIFIN kepada KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI tersebut sempat menyampaikan kepada saksi jika atas kepemilikan rumah tersebut sebelumnya pernah ada terror dari LSM namun atas permasalahan yang dimaksud menurutnya sudah selesai sehingga meminta bantuan untuk dijualkan, sehingga sebelum saksi bersedia menjualnya terlebih dulu melakukan pengecekan sertifikat di kantor BPN tersebut dan setelah hasil pengecekan bersih maka saksi baru bersedia membantu menjualkannya;
 - Bahwa untuk kwitansi yang senilai 1 milyar tersebut menurut keterangannya KURNIA ANNA SUKAMTO adalah nilai pembelian sebenarnya sedangkan untuk kwitansi yang senilai Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) juta tersebut menurutnya adalah kwitansi yang ditunjukan kepada Notaris agar bisa mengurangi pembayaran pajak pembelinya;
 - Bahwa beberapa bulan setelah proses jual beli tersebut selesai, saksi juga sempat dihubungi oleh Notaris SAPTA ILMIYATI, yang menyampaikan jika SAMUEL SURYODINOTO mendapatkan Surat Somasi untuk mengosongkan rumah tersebut, dan atas penyampaian tersebut selanjutnya saksi menanyakannya kepada KURNIA ANNA SUKAMTO maupun kepada suaminya dan saat itu dirinya menjelaskan bahwa sebelumnya pada saat menempati rumah tersebut selalu mendapatkan teror dari pemilik rumah sebelumnya karena dulunya suaminya sempat menjadi sopir disitu dan anak dari pemilik rumah tersebut sempat menyukai suaminya kemudian pada saat dirinya membeli rumah tersebut dari pemiliknya dikatakan jika pembelian tersebut dengan guna-guna padahal dirinya memang membeli rumah tersebut setelah mendapatkan uang warisan dari orang tuannya;
 - Bahwa atas penjelasan dari KURNIA ANNA SUKAMTO dan suaminya tersebut selanjutnya saksi menghubungi Notaris dan menjelaskan terkait hal yang diceritakan oleh KURNIA ANNA SUKAMTO dan suaminya, dan beberapa minggu kemudian saksi kembali dihubungi oleh Notaris menyampaikan jika ada Surat Somasi lagi yang disitu mencantumkan adanya putusan gugatan perdata. Dan setelah adanya penyampaian

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi sudah tidak mengurus permasalahan jual beli tersebut karena saksi merasa bukan menjadi urusan saksi selain itu alasan saksi tidak mengurus permasalahan tersebut karena saksi kecewa terkait uang fee yang saksi terima tidak sesuai dengan harapan;

- Bahwa jika dilihat dari putusan gugatan tersebut yang sudah ditetapkan pada tanggal 21 September 2021, maka KURNIA ANNA SUKAMTO dan
- ROFIKO DARTO ASHARI sudah tidak mempunyai hak untuk menjual Perum Araya Jl. Puri Palma Megah No.36 RT.07 RW.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut kepada SAMUEL SURYODINOTO maupun kepada orang lain;
- Bahwa Pada saat transaksi pelunasan di kantor Notaris SAPTA ILIMIYATI, S.H., M.Kn., tersebut KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI tidak menyampaikan kepada SAMUEL SURYODINOTO jika atas obyek rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah No.36 RT.07 RW.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut sebelumnya sudah ada gugatan secara perdata dan sudah ada putusan hukum tetap.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan Samuel Suryodinoto sejak tanggal 13 Februari 2023 setelah bertemu di kantor Notaris Sapta Iilmiyati, S.H., M.Kn. alamat kantor di Ruko Laguna Kav.1 Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No.31 Kecamatan Blimbing Kota Malang yang pada saat itu dalam rangka transaksi jual beli rumah;
- Bahwa letak obyek rumah yang ditransaksikan jual beli dengan Samuel Suryodinoto dihadapan Notaris Sapta Iilmiyati, S.H., M.Kn. alamat kantor di Ruko Laguna Kav.1 Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No.31 Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut berada di Perumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Para Terdakwa menjual rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut kepada Samuel Suryodinoto dengan harga Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
- Bahwa rumah di Perumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut adalah

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa Kurnia Anna Sukanto sendiri sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 5955 atas nama pemegang Hak Kurnia Anna Sukanto;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan hak atas rumah di Perumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut karena sebelumnya membeli dari pemilik awal yaitu Seliani Tjipiati alamat Perumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Para Terdakwa membeli rumah Perumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut dari Seliani Tjipiati pada tahun 2019 dengan harga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun untuk harga yang dicantumkan di AJB (Akta Jual Beli) adalah sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana Akta Jual Beli No : 18/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat di Notaris Sudjatmiko Adji Kurniawan, S.H., dan harga tersebut diturunkan dengan alasan agar biaya pajak tidak terlalu besar/mahal;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa bertempat tinggal di rumah milik nenek terdakwa di Jl. Gadang IV No.39 RT.05 RW.07 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa setelah Para Terdakwa membeli rumah tersebut selanjutnya ditempati selama 2 tahun atau hingga akhir tahun 2021 bersama dengan anak-anak Para Terdakwa;
- Bahwa setelah tidak menempati rumah tersebut selanjutnya Para Terdakwa bersama keluarga kembali tinggal di rumah Jl. Gadang IV No.39 RT.05 RW.07 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang sampai dengan sekarang, dikarenakan Para Terdakwa sering mendapatkan surat somasi dari Seliani Tjipiati yang isi surat somasi tersebut intinya meminta kepada Para Terdakwa dan keluarga untuk mengosongkan rumah tersebut karena dirinya menganggap jual beli rumah yang Para Terdakwa lakukan dengannya dianggap tidak syah;
- Bahwa selain memberikan surat somasi kepada Para Terdakwa tersebut, Seliani Tjipiati juga melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Malang sesuai Gugatan Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN.Mlg, tanggal 15 Juli 2020 atas nama penggugat I ARIF HARDJONO LIMONO dan Penggugat II : SELIANI TJIPIATI dengan Tergugat I KURNIA ANNA SUKAMTO, Tergugat II ROFIKO DARTO ASHARI, Turut Tergugat I Notaris SUDJATMIKO ADJI KURNIAWAN, S.H., dan Turut Tergugat II Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang;

- Bahwa Gugatan Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN.Mlg dari SELIANI TJIPIATI tersebut pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Malang sudah ada Putusan pada tanggal 01 Juli 2021 yang intinya putusannya adalah Menyatakan Jual Beli rumah antara Terdakwa dan SELIANI TJIPIATI dengan obyek rumah di Perumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut tidak Sah dan harus dibatalkan serta menghukum Para Terdakwa selaku pihak Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan Sertifikat berikut rumah tersebut kepada Arif Hardjono Limono dan Seliani Tjipiati selaku pihak penggugat;
- Bahwa dengan adanya putusan tersebut selanjutnya Para Terdakwa melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Surabaya namun atas upaya banding tersebut tetap dimenangkan oleh pihaknya SELIANI TJIPIATI, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 616/PDT/2021/PT.SBY tanggal 27 September 2021, dan terdakwa sudah tidak melakukan upaya lagi;
- Bahwa setelah adanya putusan tersebut selanjutnya Para Terdakwa memilih untuk meninggalkan rumah di Perumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang dan kembali kerumah Jl. Gadang IV No.39 RT.05 RW.07 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang dengan tetap membawa SHM rumah ARAYA. Dan beberapa bulan kemudian Para Terdakwa kenal dengan seseorang guru ngaji yang bernama JAENUL ARIFIN Alias JEN alamat Dusun Alasgede RT.22 RW.06 Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, kemudian pada saat Para Terdakwa menceritakan permasalahan adanya gugatan jual beli rumah di Araya tersebut serta Para Terdakwa menunjukkan Putusan Gugatannya, JAENUL ARIFIN Alias JEN menyampaikan kepada Para Terdakwa jika Putusan dari Pengadilan Negeri Tinggi Surabaya tersebut palsu serta menyampaikan kepada Para Terdakwa rumah tersebut aman untuk dijual Kembali;
- Bahwa dengan adanya penyampaian tersebut selanjutnya JAINUL ARIFIN Alias JEN menawarkan kepada Para Terdakwa untuk menjual rumah tersebut kepada orang lain hingga akhirnya Terdakwa Kurnia Anna Sukanto dengan persetujuan suaminya Terdakwa Rofiko Darto Ashari telah memberikan Kuasa untuk menjual rumah tersebut kepada JAENUL ARIFIN

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias JEN, sebagaimana yang tertuang pada Akta Kuasa Menjual Nomor : 01 tanggal 11 Mei 2022 yang juga dibuat dihadapan Notaris SAPTA IILMIYATI, S.H., M.Kn. alamat kantor di Ruko Laguna Kav.1 Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No.31 Kec. Blimbing Kota Malang, dan dasar Kuasa menjual tersebut akhirnya JAENUL ARIFIN Alias JEN menjual rumah Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut kepada SAMUEL SURYODINOTO;

- Bahwa yang membuat Para Terdakwa percaya karena JAENUL ARIFIN Alias JEN tersebut merupakan guru ngaji dan saat itu dirinya menyampaikan jika SHM rumah Araya tersebut sudah di cekkan di kantor BPN dan tidak ada catatan sengketa maupun dalam sitaan, kemudian juga menyampaikan jika Putusan Gugatan dari Pengadilan Negeri Malang maupun Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut adalah palsu karena tidak terdapat tanda tangan asli melainkan hanya huruf ttd saja. Dan dengan adanya penyampaian tersebut Para Terdakwa percaya dan kemudian menerima tawaran untuk dijual kembali dan menandatangani Akta Kuasa Menjual tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu secara pasti kapan JAENUL ARIFIN Alias JEN menjual rumah tersebut kepada SAMUEL SURYODINOTO, namun seingat Para Terdakwa sebelum Terdakwa Kurnia Anna Sukanto menandatangani Surat Kuasa Menjual tersebut JEANUL ARIFIN Alias JEN telah memberikan uang kepada Terdakwa Kurnia Anna Sukanto secara tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyampaikan kalau uang tersebut merupakan pemberian dari calon pembeli rumah untuk lebaran;
- Bahwa setelah satu bulan kemudian Para Terdakwa diajak datang ke Notaris SAPTA IILMIYATI, S.H., M.Kn. untuk menandatangani Akta Kuasa Menjual Nomor : 01 tanggal 11 Mei 2022 tersebut, dan pada keesokan harinya tanggal 12 Mei 2022 JAENUL ARIFIN Alias JEN memberikan uang kepada Terdakwa Kurnia Anna Sukanto secara tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dari penyampaiannya bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan rumah Araya, pada sekitar bulan Agustus 2022 Para Terdakwa didatangi oleh Notaris SAPTA IILMIYATI, S.H., M.Kn. dan saat itu yang bersangkutan mengklarifikasi mengenai jumlah pembayaran rumah yang Para Terdakwa terima dari JAENUL ARIFIN Alias JEN, dan setelah Para Terdakwa menyampaikan kepada Notaris SAPTA IILMIYATI, S.H., M.Kn. jika uang pembayaran yang Para Terdakwa terima hanya sebesar Rp.150.000.000,- (serratus lima puluh juta Rupiah), tiba-tiba



Notaris SAPTA IILMIYATI, S.H., M.Kn. menyampaikan jika JAENUL ARIFIN Alias JEN orangnya tidak amanah karena uang pembayaran yang sudah diterima oleh JAENAL ARIFIN Alias JEN dari pihak pembeli (SAMUEL SURYODINOTO) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya atas hal tersebut Notaris SAPTA IILMIYATI, S.H., M.Kn. menyarankan kepada Para Terdakwa untuk mencabut Kuasa Menjual yang sebelumnya Para Terdakwa berikan kepada JAENAL ARIFIN Alias JEN tersebut karena masih ada pembayaran lagi dari pihak pembeli sebesar Rp.500.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), lalu Para Terdakwa diminta untuk datang ke kantornya kemudian menandatangani Akta Pembatalan Kuasa Menjual Nomor : 16 tanggal 15 September 2022 tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 Para Terdakwa diminta kembali datang ke kantor Notaris untuk menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 dan Akta Kuasa Menjual Nomor : 12 masing-masing tanggal 13 Februari 2023. Dan setelah menandatangani kedua Akta tersebut Para Terdakwa mendapatkan pembayaran dari pihak pembeli (SAMUEL SURYODINOTO) sebesar Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dan pembayaran yang Para Terdakwa terima tersebut sudah dipotong untuk pembayaran biaya pajak penjual;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dengan cara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa Rofiko Darto Ashari dengan nomor rekening 0620667676 atas nama ROFIKO DARTO ASHARI;
- Bahwa setelah adanya pelunasan tersebut pihak pembeli atau SAMUEL SURYODINOTO mengusai rumah Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut, bahkan setelah itu juga dilakukan renovasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menyampaikan kepada SAMUEL SURYODINOTO jika rumah Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut sebelumnya ada gugatan dan sudah ada putusannya;
- Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Tinggi Surabaya Nomor : 616/PDT/2021/PT.SBY tanggal 27 September 2021 tersebut Para Terdakwa sudah tidak memiliki hak untuk menjual rumah Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut kepada Samuel Suryodinoto maupun kepada orang lain, hal tersebut dikarenakan adanya penawaran dari JAENUL ARIFIN maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF WAHYUDI jika rumah tersebut tetap aman untuk dijual Kembali karena Pusatan Pengadilan tersebut katanya palsu mengingat tidak ada tandatangannya, sehingga saat itu Para Terdakwa menyepakatinya untuk menjual Kembali rumah tersebut;

- Bahwa pada saat itu kesepakatan Para Terdakwa dengan Jaenul Arifin atas penjualan rumah tersebut Para Terdakwa akan mendapatkan hasil penjualannya sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) namun dalam pelaksanaannya uang yang Para Terdakwa terima dari hasil penjualan rumah Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang hanya sebesar kurang lebih Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) hasil penjualan rumah Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut selanjutnya Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Para Terdakwa seperti membiayai sekolah anak-anak Para Terdakwa dan juga ada yang Para Terdakwa gunakan untuk membayar Pengacara Para Terdakwa;
- Bahwa JAENUL ARIFIN menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa dengan cara tunai yang penyerahannya dilakukan dirumahnya JAENUL ARIFIN di Dusun Alasgede RT.22 RW.06 Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat JAENUL ARIFIN Alias JEN menyerahkan uang tersebut kepada Para Terdakwa tidak membuatkan kwitansi. dan pada saat Para Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) sebelum menandatangani Akta Kuasa Menjual selanjutnya Para Terdakwa berikan lagi kepada JAENUL ARIFIN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat menerima uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) tersebut Para Terdakwa berikan lagi kepada JAENUL ARIFIN Alias JEN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa dalam melakukan penjualan rumah tersebut JAENUL ARIFIN Alias JEN memiliki tim antara lain : LILIK RINI WAHYULI dan ARIF WAHYUDI;
- Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa bahwa peran dari LILIK RINI WAHYULI adalah memasarkan atau menawarkan kepada pembeli sedangkan untuk ARIF WAHYUDI yang berperan melakukan pengecekan

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barcode SHM di kantor BPN. Selain itu berdasarkan informasi yang Para Terdakwa dapatkan dari Notaris SAPTA IILMIYATI, S.H., M.Kn. bahwa LILIK RINI WAHYULI tersebut yang menerima uang pembayaran ITJ dari SAMUEL sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemungkinan pada saat itu diberikan kepada Para Terdakwa melalui JAENUL ARIFIN Alias JEN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang katanya adalah pemberian dari pembeli rumah untuk lebaran namun uang tersebut akhirnya diminta kembali oleh LILIK RINI WAHYULI dengan alasan uang tersebut adalah haknya;

- Bahwa setelah adanya pembayaran pelunasan dari pihak pembeli pada bulan Februari 2023 tersebut Para Terdakwa sudah tidak pernah berkomunikasi dengan ketiga orang tersebut, karena nomor Para Terdakwa diblokir;
- Bahwa total uang yang Para Terdakwa terima atas penjualan rumah Perumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut sebesar Rp.605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah) dan telah Para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa pernah mendapatkan surat somasi dari SAMUEL SURYODINOTO melalui kuasa hukumnya sebanyak 2 (dua) kali pada sekitar bulan Juni 2023;
- Bahwa inti dari surat Somasi tersebut meminta kepada Para Terdakwa untuk mengembalikan uang pembayaran rumah Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan alasan rumah tersebut bermasalah atau sudah ada gugatan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa Para Terdakwa sudah berupaya melakukan komunikasi melalui pengacara Para Terdakwa namun dari pihak pengacaranya SAMUEL SURYODINOTO baru bersedia ditemui jika Para Terdakwa atau kuasa hukum Para Terdakwa membawa uang pengembalian pembayaran rumah tersebut. hingga akhirnya saat ini perkara tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa menerima Putusan Perdata dari Penasehat hukum Para Terdakwa berupa fotokopi ;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke Jaenul Arifin alias Jen sekitar bulan November 2021, bawa putusan, dan mengenai apakah Jaenul Arifin alias Jen dan Arief Wahyudi baca atau tidak isi putusan tersebut, Para Terdakwa

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahuinya pokoknya mereka melihat ada kop surat di atas lalu bertanya, “apakah ini tidak palsu mba?” Kalau palsu tidak mungkin karena suami Terdakwa Kurnia Anna Sukamto ikut sidang dari Malang sampai Surabaya, “Mana sertifikatnya?” “oo iya besok Para Terdakwa antar ke sini,” pada saat itu sertifikat langsung Para Terdakwa antar ke rumah Jaenul Arifin Alias Jen, terus besoknya ketemuan di rumah Jaenul Arifin Alias Jen terus terdakwa ketemu Arief Wahyudi namun Para Terdakwa belum kenal pada waktu itu sama istrinya melakukan pengecekan terus minta uang kepada Terdakwa Rofiko Darto Ashari;

- Bahwa Para Terdakwa bertemu langsung dengan Jaenul Arifin Alias Jen dan memberi uang sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu Rupiah) dan sebelum itu sudah dibawa sertifikatnya, IMB dan KTP juga KK diserahkan kepada Jaenul;
- Bahwa dari awal sejak bulan November 2022 itu sudah disampaikan soal putusan kepada Jaenul Arifin alias Jen dan Arief Wahyudi, makanya dilakukan pengecekan oleh Arief Wahyudi ke BPN dan karena status pengecekan tersebut clear maka penjualan tetap dilakukan;
- Bahwa Para TerdakwaTerdakwa tidak pernah menyampaikan kepada notaris dan Samuel soal putusan perdata itu. Karena Arief bilang kalau aman kok karena surat dari BPN itu clear;
- Bahwa perihal tanda tangan yang ada disurat kuasa menjual kepada Lilik bukan tanda tangan Terdakwa Kurnia Anna Sukamto;
- Bahwa Terdakwa memberikan sertifikat ke Jaenul Arifin alias Jen bersama dengan Putusan, dan semestinya Jaenul Arifin Alias Jen menyerahkan ke Arief Wahyudi itu dengan Putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM No. 5955 atas nama pemegang hak KURNIA ANNA SUKAMTO, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat IMB Nomor : 640/1053/420.314/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Pemerintahan Kota Malang tertanggal 30 September 2005, 1 (satu) bendel foto copy legalisir surat Pengecekan Sertifikat No.Berkas : 6391/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang tertanggal 23 Februari 2022, 1 (satu) lembar foto Surat Kuasa tertanggal 28 Maret 2023 atas nama pemberi Kuasa KURNIA ANNA SUKAMTO dan penerima Kuasa LILIK RINI WAHYULI, 1 (satu) foto lembar Kwitansi CV. RYPROMA MALANG senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2022 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ITJ (Ikatan Tanda Jadi) Ruma Puri PALMA MEGAH Araya Blimbing-Malang Kav.36 senilai Rp. 1.050.000.000,- dari Bpk. SAMUEL kepada LILIK RINY WAHYULI, 1 (satu) bendel foto copy legalisir surat Pengecekan Sertifikat No.Berkas : 17939/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang tertanggal 11 Mei 2022, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan dari KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI tertanggal 11 Mei 2022 yang berisi memberikan kuasa kepada JAENUL ARIFIN untuk menjual rumah di Prumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT.05 RW.07 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang, dan kesepakatan untuk menerima uang penjualan rumah senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) serta uang pembayaran dari pembeli akan ditransferkan ke Rekening JAENUL ARIFIN, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor : 01 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 02 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris SAPTA ILMİYATI, SH., M.Kn, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor : 03 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn, 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar hadir penandatanganan Akta di hadapan Notaris SAPTA ILMİYATI, SH., M.Kn. tanggal 12 Mei 2022, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer BCA pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 12 Mei 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening BCA no. rekening 7040031035 atas nama SAMUEL SURYODINOTO ke kerkening BCA no. rekening 4390882641 atas nama JAENUL ARIFIN dnegan isi berita transfer pembayaran DP rumah Araya Puri Palma Kav.36 Malang-Jatim, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Pembatalan Kuasa Menjual No.16 tanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh Notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn, 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar hadir penandatanganan Akta di hadapan Notaris SAPTA ILMİYATI, SH., M.Kn. tanggal 15 September 2022, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 13 Pebruari 2023, 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar hadir penandatanganan Akta di hadapan Notaris SAPTA ILMİYATI, SH., M.Kn. tanggal 12 Pebruari 2023, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 13 Pebruari 2023 yang dibuat oleh Notari SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 13 Pebruari 2023 yang dibuat oleh Notari SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn, 1 (satu)

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar foto copy legalisir Slip Bukti Setoran BCA tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) kerekening BCA no. rekening 0620667676 atas nama ROFIKO DARTO ASHARI dengan keterangan pelunasan rumah Puri Palma Megah 36 atas nama penyeter SAMUEL SURYODINOTO, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Bukti Setoran BCA tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening BCA no. rekening 4391394045 atas nama SAPTA ILIMIYATI dengan keterangan biaya pembatalan PPJB atas nama penyeter SAMUEL SURYODINOTO, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Bukti Setoran BCA tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kerekening BCA no. rekening 4391394045 atas nama SAPTA ILIMIYATI dengan keterangan titipan pajak penjual atas nama penyeter SAMUEL SURYODINOTO, 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PPAT SAPTA ILIMIYATI, S.H., M.Kn. tanggal 13 Pebruari 2023 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pajak penjual atau penjualan rumah sebagaimana SHM No. 5955 Kel. Pandanwangi dari Bu KURNIA ANNA SUKAMTO kepada SAPTA ILIMIYATI, SH., M.Kn, 1 (satu) bendel foto copy legalisir surat Pengecekan Sertifikat No.Berkas : 9917/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang tertanggal 30 Maret 2023, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Jual Beli Nomor : 14 / 2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat oleh PPAT SAPTA ILMIYATI, SH., M.Kn., barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi – saksi yang bersangkutan membenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya telah ada putusan perdata terkait sengketa kepemilikan antara Kurnia Anna Sukamto dan Rofiko Darto Ashari melawan Seliani Tjipiati yang mana dimenangkan oleh saksi Seliani Tjipiati;
- Bahwa kemudian Kurnia Anna Sukamto dan Rofiko Darto Ashari mendatangi rumah saksi Jaenul Arifin Alias Jen yang merupakan guru spiritualnya untuk meminta bantuan menjualkan rumah yang terletak di Perum Araya Jalan Puri Palma Megah Nomor 36 RT 7 RW 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang (SHM No. 5955), yang mana saat itu Kurnia Anna Sukamto dan Rofiko Darto Ashari juga membawa fotokopi putusan pengadilan atas rumah tersebut;

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Jaenul Arifin menyatakan bersedia untuk membantu menjualkan asset tersebut sehingga Kurnia Anna Sukamto dan Rofiko Darto Ashari menyerahkan fotokopi dokumen-dokumen kepemilikan sebagai kelengkapan dalam menawarkan rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Jaenul Arifin Alias Jen menghubungi Arief Wahyudi yang sudah biasa bekerjasama dengannya dalam hal jualbeli tanah, lalu menceritakan tentang Kurnia Anna Sukamto dan Rofiko Darto Ashari yang berniat menjual sebuah rumah di Perumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang kemudian Arief Wahyudi melakukan pengecekan status SHM No. 5955 tersebut dengan bantuan notaris Saptallmiyati, SH. MKn. dan diperoleh hasil pengecekan bahwa SHM No. 5955 tersebut tidak dalam sengketa, blokir maupun sita, lalu Arief Wahyudi menyampaikan informasi tersebut kepada Jaenul Arifin Alias Jen;
- Bahwa selanjutnya Kurnia Anna Sukamto, Rofiko Darto Ashari, Jaenul Arifin dan Arief Wahyudi bertemu untuk membicarakan rencana penjualan rumah tersebut, yang mana saat itu disepakati bahwa nilai penjualan bersih adalah sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), padahal mereka sudah mengetahui adanya putusan pengadilan atas obyek jualbeli tersebut namun tetap meneruskan rencana penjualan dan berharap mendapatkan keuntungan bagi masing-masing pihak;
- Bahwa kemudian Arief Wahyudi meminta bantuan Lilik Rini Wahyuli yang merupakan agen property untuk menjual rumah yang diakui milik Kurnia Anna Sukamto dengan menyetujui fee yang diminta oleh Lilik Rini Wahyuli sebesar 3% dari nilai penjualan;
- Bahwa selanjutnya Lilik Rini Wahyuli menghubungi PT. Galaxy Global Perdana dalam rangka mengiklankan penjualan rumah tersebut, yang mana fee yang diminta oleh PT. Galaxi Global Perdana adalah sebesar 3% dari nilai penjualan;
- Bahwa Arief Wahyudi juga membuatkan Surat Kuasa Menjual tertanggal 28 Maret 2022 dari Kurnia Anna Sukamto kepada Lilik Rini Wahyuli, sehingga Lilik Rini Wahyuli dapat mewakili Kurnia Anna Sukamto dalam proses jualbeli hingga menerima pembayaran uang pembeliannya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2022, Samuel Suryodinoti berminat membeli rumah yang terletak di Perum Araya Jalan Puri Palma Megah Nomor 36 RT 7 RW 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang No. SHM. 5955 atas nama Kurnia Anna Sukamto melalui marketing

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Galaxi Global Perdana yaitu saksi Yosia Irawan sebesar Rp.1.050.000.000,- (satumilyar lima puluhjuta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2022 Samuel Suryodinoto melakukan pembayaran ikatan tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah) yang dibayarkan secara transfer ke rekening BCA Nomor 3681592405 atas nama Lilik Rini Wahyuli, yang mana uang tersebut langsung dibagikan untuk Lilik Rini Wahyuli, pihak PT. Galaxi Global Perdana, Arief Wahyudi, masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah), sedangkan Jaenul Arifin Alias Jen menerima sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluhjuta rupiah) yang mana sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) untuk dirinya dan yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Kurnia Anna Ashari dan RofikoDarto Ashari, lalu Kurnia Anna Sukamto memberikan tambahan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Jaenul Arifin Alias Jen;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Mei 2022, Arief Wahyudi bersama Jaenul Arifin menemui Notaris Saptallmiyati, SH. MKn. untuk menyampaikan bahwa telah ada pembeli atas rumah yang terletak di Perum Araya Jalan Puri Palma Megah Nomor 36 RT 7 RW 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang No. SHM. 5955 an. Kurnia Anna Sukamto tersebut, lalu Arief Wahyudi menyerahkan SHM asli, IMB, fotokopi KTP dan KK penjual yaitu Kurnia Anna Sukamto kepada notaris Saptallmiyati, SH. MKn. untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian dibuatkan Akta Kuasa Menjual Nomor : 01 tanggal 11 Mei 2022 di hadapan Notaris Sapta Ilmiyati, SH. MKn, untuk proses jualbeli termasuk menerima pembayaran uang pembelian, karena Arif Wahyudi dan Jaenul mengatakan kepada notaris Sapta Ilmiyati bahwa pemilik SHM tidak mau ribet sehingga menyerahkan uruan jualbeli kepada keduanya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2022 saksi Samuel Suryodinoto datang ke kantor Notaris Sapta Ilmiyati, SH.MKn yang terletak di Ruko Laguna Kav.1 Jalan Sunandar Priyo Sudarmo No. 31 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang untuk melakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA : 4390882691 atas nama Jaenul Arifin, lalu dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 2 dan Kuasa Menjual Nomor : 3 masing-masing tertanggal 12 Mei 2022 di hadapan Notaris Saptallmiyati, SH. MKn. dengan dihadiri oleh saksi Samuel Suryodinoto, Lilik Rini Wahyuli, Jaenul Arifin, Arief Wahyudi, Yosia Irawan dan 2 (dua) orang lainnya;

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima pembayaran di rekening tersebut, Jaenul Arifin, Arief Wahyudi bersama Lilik Rini Wahyuli mencairkannya di bank kemudian membaginya dengan rincian sebagai berikut :
 - senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipisahkan terlebih dahulu untuk dibagi kepada :
 1. pihak PT. Galaxi Global Pedana sebesar Rp. 25.000.000,
 2. Arief Wahyudi sebesar Rp. 25.000.000,
 3. Lilik Rini Wahyuli sebesar Rp. 25.000.000,-
 4. Jaenul Arifin Alias Jen sebesar Rp. Rp. 25.000.000,-
 - sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibawa oleh Jaenul Arifin untuk diserahkan kepada Kurnia Anna Sukanto dan Rofiko Darto Ashari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 bertempat di kantor notaris & PPAT Sapta Ilmiyati, SH.MKn yang terletak di Ruko Laguna Kav.1 Jalan Sunandar Priyo Sudarmo No. 31 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang, saksi Samuel Suryodinoto akhirnya tergerak untuk melunasi pembayaran rumah kepada Kurnia Anna Sukanto dan Rofiko Darto Ashari sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA : 0620667676 an. Rofiko Darto Ashari senilai Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran tahap kedua atau pelunasan dan ke rekening BCA : 4391394045 an. Sapta Ilmiyati senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran biaya Notaris dan Pajak Penjual, karena saksi Samuel Suryodinoto sudah terlanjur percaya bahwa pemilik rumah SHM No. 5955 tersebut adalah benar Kurnia Anna Sukanto, padahal apabila saat itu Kurnia Anna Sukanto, Rofiko Darto Ashari, Arief Wahyudi dan Jaenul Arifin menyampaikan kebenaran mengenai status SHM No. 5955 atas nama Kurnia Anna Sukanto berdasarkan putusan pengadilan adalah bukan lagi milik Kurnia Anna Sukanto, maka saksi Samuel Suryodinoto tidak akan tergerak untuk melanjutkan proses jual beli dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut sebagai pelunasan pembayaran jualbeli rumah senilai Rp.1.050.000.000,- (satumilyar lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Samuel Suryodinoto baru menyadari adanya rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Kurnia Anna Sukanto, Rofiko Darto Ashari, Arief Wahyudi dan Jaenul Arifin setelah proses jual beli selesai dilaksanakan yaitu saat melakukan renovasi terhadap rumah tersebut dan ternyata

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan teguran/somasi dari saksi Seliani Tjipiati melalui pengacaranya;

- Bahwa sampai dengan perbuatan diketahui oleh saksi Samuel Suryodinoto baik Kurnia Anna Sukamto, Rofiko Darto Ashari, Jaenul Arifin ataupun Arief Wahyudi yang mengetahui adanya putusan perdata bahwa asset tersebut bukan milik Kurnia Anna Sukamto, tidak ada satupun dari mereka yang berniat baik memberitahukan kepada saksi Samuel Suryodinoto ataupun Notaris Sapta Ilmiyati terkait adanya putusan perdata tersebut;
- Bahwa pada saat awal saksi Samuel Suryodinoto mendapatkan penawaran rumah maupun pembayaran tahap pertama serta pelunasan tersebut sudah ada Surat Pengecekan Sertifikat yang dilakukan oleh Notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn., dari kantor BPN Kota Malang dan dari hasil pengecekan tersebut dinyatakan bahwa terhadap rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan SHM No. 5955 atas nama KURNIA ANNA SUKAMTO tersebut Sertifikatnya tidak sedang diagunkan, tidak terdapat Blokir, tidak terdapat sita, dan tidak terdapat sengketa/konflik/perkara;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 April 2023 saat saksi Samuel Suryodinoto melakukan renovasi rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut ternyata pihak pemborong yang bernama BUDI SISWANTO memberitahukan kepada Saksi Samuel Suryodinoto, ada kiriman surat somasi dari Bapak BUDHI ARIYANTO, SH & rekan, advokat, yang ditujukan kepada KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI (yang dialamatkan ke rumah Jl. Puri Palma Megah 36), yang memberitahukan bahwa Ibu SELIANI TJIPIATI adalah pemilik yang sah rumah di Jl. Puri Palma Megah 36 itu sesuai dengan ketetapan Pengadilan Negeri Malang;
- Bahwa mendapatkan pemberitahuan tersebut saksi Samuel Suryodinoto terkejut dan kemudian menghubungi notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn. serta ARIEF WAHYUDI, yang selama ini begitu aktif mengurus proses jual-beli rumah itu. Dan pada saat itu baik ARIEF WAHYUDI maupun notaris SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn. menjelaskan agar saksi Samuel Suryodinoto mengabaikan surat somasi itu, sebab itu hanya teror dari sumber yang tidak jelas. Dan memang benar, surat somasi itu tanpa tanggal dan data yang jelas, sehingga saksi Samuel Suryodinoto pun berpesan kepada bapak BUDI SISWANTO/pemborong, agar mengabaikan surat itu;

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023, BUDI SISWANTO selaku pemborong kembali mengerjakan rumah saksi Samuel Suryodinoto dan kembali menerima surat somasi dari bapak BUDHI ARIYANTO, SH & Rekan (ditujukan kepada "Penghuni/pekerja rumah, Jl. Puri Palma Megah 36), yang menyatakan tanah serta bangunan itu bukan milik KURNIA ANNA SUKAMTO, melainkan milik SELIANI TJIPIATI, dan diperintahkan segera mengosongkan rumah itu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Samuel Suryodinoto merasa tidak tenang, dan segera menghubungi notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn., dan saat itu menjelaskan bahwa dari BPN sudah 2 kali mengeluarkan hasil cek sertifikat dan semuanya menyatakan kalau rumah tersebut bebas sengketa, tidak ada sitaan, ataupun dijadikan agunan dan beberapa hari kemudian notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn. menelepon Saksi Samuel Suryodinoto dan menyatakan keheranannya mengapa ada masalah itu, sedangkan berkas pengajuan Balik Nama Sertifikat atas nama saksi Samuel Suryodinoto sudah ada di BPN namun tidak dapat diproses dikarenakan ada sengketa serta ada keputusan tetap dari Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 616/PDT/2021/PT.SBY tanggal 27 September 2021;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2023, saksi Samuel Suryodinoto bertanya kepada notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn. tentang keberadaan Sertifikat rumah Jl. Puri Palma Megah 36, dan dinformasikan bahwa sertifikat asli sudah ditarik dari BPN dan dipegang oleh notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn. hingga sampai dengan saat ini;
- Bahwa peran aktif ARIEF WAHYUDI ketika melakukan pengurusan jual beli rumah Araya tersebut yaitu dari awal transaksi hingga sampai dengan pelunasan ARIEF WAHYUDI selalu ada baik pada saat awal pengecekan rumah maupun setiap kali transaksi di kantor Notaris dirinya selalu hadir, serta pada saat mengkonfirmasi masalah adanya surat somasi setelah saksi melakukan pelunasan, yang bersangkutan menjelaskan bahwa surat somasi tersebut hanya bentuk terror saja dan menakutkan kepada Saksi Samuel Suryodinoto jika tidak ada permasalahan apapun;
- Bahwa ARIEF WAHYUDI maupun JAENUL ARIFIN tidak pernah menyampaikan jika rumah Araya tersebut sebelumnya ada permasalahan teror dari LSM serta adanya gugatan secara perdata yang sudah mendapatkan Putusan tetap tersebut kepada saksi Samuel Suryodinoto;
- Bahwa isi dari Putusan Gugatan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 616/PDT/2021/PT.SBY tanggal 27 September 2021 tersebut menguatkan

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Gugatan Perdata Pengadilan Negeri Malang Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN.Mlg, tanggal 01 Juli 2021 yang intinya “ Menyatakan Jual Beli rumah antara KURNIA ANNA SUKAMTO dan SELIANI TJIPIATI dengan obyek rumah di Perumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut tidak Sah dan harus dibatalkan serta menghukum KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI selaku pihak Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan Sertifikat berikut rumah tersebut kepada SELIANI TJIPIATI selaku pihak penggugat;

- Bahwa KURNIA ANNA SUKAMTO maupun ROFIKO DARTO ASHARI tidak menyampaikan kepada saksi Samuel Suryodinoto jika rumah yang dijual atau yang saksi Samuel Suryodinoto beli tersebut sebelumnya ada sengketa atau gugatan secara perdata serta sudah ada keputusan tetap dari Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 616/PDT/2021/PT.SBY tanggal 27 September 2021, dan jika saksi Samuel Suryodinoto mengetahui adanya ada sengketa atau gugatan secara perdata serta sudah ada keputusan tetap dari Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 616/PDT/2021/PT.SBY tanggal 27 September 2021 terhadap obyek rumah yang dijual oleh KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI tersebut saksi Samuel Suryodinoto tidak akan bersedia membelinya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menempati rumah tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa bersama keluarga kembali tinggal di rumah Jl. Gadang IV No.39 RT.05 RW.07 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang sampai dengan sekarang, dikarenakan Para Terdakwa sering mendapatkan surat somasi dari Seliani Tjipiati yang isi surat somasi tersebut intinya meminta kepada Para Terdakwa dan keluarga untuk mengosongkan rumah tersebut dikarena dirinya menganggap jual beli rumah yang Para Terdakwa lakukan dengannya dianggap tidak sah;
- Bahwa selain memberikan surat somasi kepada Para Terdakwa tersebut, Seliani Tjipiati juga melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Malang sesuai Gugatan Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN.Mlg, tanggal 15 Juli 2020 atas nama penggugat I ARIF HARDJONO LIMONO dan Penggugat II : SELIANI TJIPIATI dengan Tergugat I KURNIA ANNA SUKAMTO, Tergugat II ROFIKO DARTO ASHARI, Turut Tergugat I Notaris SUDJATMIKO ADJI KURNIAWAN, S.H., dan Turut Tergugat II Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang;

Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN.Mlg dari SELIANI TJIPIATI tersebut pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Malang sudah ada Putusan pada tanggal 01 Juli 2021 yang intinya putusannya adalah Menyatakan Jual Beli rumah antara Terdakwa dan SELIANI TJIPIATI dengan obyek rumah di Perumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut tidak Sah dan harus dibatalkan serta menghukum Para Terdakwa selaku pihak Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan Sertifikat berikut rumah tersebut kepada Arif Hardjono Limono dan Seliani Tjiptati selaku pihak penggugat;
- Bahwa dengan adanya putusan tersebut selanjutnya Para Terdakwa melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Surabaya namun atas upaya banding tersebut tetap dimenangkan oleh pihaknya SELIANI TJIPIATI, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 616/PDT/2021/PT.SBY tanggal 27 September 2021, dan terdakwa sudah tidak melakukan upaya lagi;
- Bahwa setelah adanya putusan tersebut selanjutnya Para Terdakwa memilih untuk meninggalkan rumah di Perumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang dan kembali kerumah Jl. Gadang IV No.39 RT.05 RW.07 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang dengan tetap membawa SHM rumah ARAYA. Dan beberapa bulan kemudian Para Terdakwa kenal dengan seseorang guru ngaji yang bernama JAENUL ARIFIN Alias JEN alamat Dusun Alasgede RT.22 RW.06 Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, kemudian pada saat Para Terdakwa menceritakan permasalahan adanya gugatan jual beli rumah di Araya tersebut serta Para Terdakwa menunjukkan Putusan Gugatannya, JAENUL ARIFIN Alias JEN menyampaikan kepada Para Terdakwa jika Putusan dari Pengadilan Negeri Tinggi Surabaya tersebut palsu serta menyampaikan kepada Para Terdakwa rumah tersebut aman untuk dijual Kembali;
- Bahwa dengan adanya penyampaian tersebut selanjutnya JAINUL ARIFIN Alias JEN menawarkan kepada Para Terdakwa untuk menjual rumah tersebut kepada orang lain hingga akhirnya Terdakwa Kurnia Anna Sukanto dengan persetujuan suaminya Terdakwa Rofiko Darto Ashari telah memberikan Kuasa untuk menjual rumah tersebut kepada JAENUL ARIFIN Alias JEN, sebagaimana yang tertuang pada Akta Kuasa Menjual Nomor : 01 tanggal 11 Mei 2022 yang juga dibuat dihadapan Notaris SAPTA IILMIYATI,

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn. alamat kantor di Ruko Laguna Kav.1 Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No.31 Kec. Blimbing Kota Malang, dan dasar Kuasa menjual tersebut akhirnya JAENUL ARIFIN Alias JEN menjual rumah Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut kepada SAMUEL SURYODINOTO;

- Bahwa yang membuat Para Terdakwa percaya karena JAENUL ARIFIN Alias JEN tersebut merupakan guru ngaji dan saat itu dirinya menyampaikan jika SHM rumah Araya tersebut sudah di cekkan di kantor BPN dan tidak ada catatan sengketa maupun dalam sitaan, kemudian juga menyampaikan jika Putusan Gugatan dari Pengadilan Negeri Malang maupun Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut adalah palsu karena tidak terdapat tanda tangan asli melainkan hanya huruf ttd saja. Dan dengan adanya penyampaian tersebut Para Terdakwa percaya dan kemudian menerima tawaran untuk dijual kembali dan menandatangani Akta Kuasa Menjual tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu secara pasti kapan JAENUL ARIFIN Alias JEN menjual rumah tersebut kepada SAMUEL SURYODINOTO, namun seingat Para Terdakwa sebelum Terdakwa Kurnia Anna Sukanto menandatangani Surat Kuasa Menjual tersebut JEANUL ARIFIN Alias JEN telah memberikan uang kepada Terdakwa Kurnia Anna Sukanto secara tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyampaikan kalau uang tersebut merupakan pemberian dari calon pembeli rumah untuk lebaran;
- Bahwa setelah satu bulan kemudian Para Terdakwa diajak datang ke Notaris SAPTA IILMIYATI, S.H., M.Kn. untuk menandatangani Akta Kuasa Menjual Nomor : 01 tanggal 11 Mei 2022 tersebut, dan pada keesokan harinya tanggal 12 Mei 2022 JAENUL ARIFIN Alias JEN memberikan uang kepada Terdakwa Kurnia Anna Sukanto secara tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dari penyampaian bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan rumah Araya, pada sekitar bulan Agustus 2022 Para Terdakwa didatangi oleh Notaris SAPTA IILMIYATI, S.H., M.Kn. dan saat itu yang bersangkutan mengklarifikasi mengenai jumlah pembayaran rumah yang Para Terdakwa terima dari JAENUL ARIFIN Alias JEN, dan setelah Para Terdakwa menyampaikan kepada Notaris SAPTA IILMIYATI, S.H., M.Kn. jika uang pembayaran yang Para Terdakwa terima hanya sebesar Rp.150.000.000,- (serratus lima puluh juta Rupiah), tiba-tiba Notaris SAPTA IILMIYATI, S.H., M.Kn. menyampaikan jika JAENUL ARIFIN Alias JEN orangnya tidak amanah karena uang pembayaran yang sudah

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh JAENAL ARIFIN Alias JEN dari pihak pembeli (SAMUEL SURYODINOTO) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya atas hal tersebut Notaris SAPTA IILMIYATI, S.H., M.Kn. menyarankan kepada Para Terdakwa untuk mencabut Kuasa Menjual yang sebelumnya Para Terdakwa berikan kepada JAENAL ARIFIN Alias JEN tersebut karena masih ada pembayaran lagi dari pihak pembeli sebesar Rp.500.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), lalu Para Terdakwa diminta untuk datang ke kantornya kemudian menandatangani Akta Pembatalan Kuasa Menjual Nomor : 16 tanggal 15 September 2022 tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 Para Terdakwa diminta kembali datang ke kantor Notaris untuk menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 dan Akta Kuasa Menjual Nomor : 12 masing-masing tanggal 13 Februari 2023. Dan setelah menandatangani kedua Akta tersebut Para Terdakwa mendapatkan pembayaran dari pihak pembeli (SAMUEL SURYODINOTO) sebesar Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dan pembayaran yang Para Terdakwa terima tersebut sudah dipotong untuk pembayaran biaya pajak penjual;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dengan cara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa Rofiko Darto Ashari dengan nomor rekening 0620667676 atas nama ROFIKO DARTO ASHARI;
- Bahwa setelah adanya pelunasan tersebut SAMUEL SURYODINOTO mengusai rumah Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut, bahkan setelah itu juga dilakukan renovasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menyampaikan kepada SAMUEL SURYODINOTO jika rumah Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut sebelumnya ada gugatan dan sudah ada putusannya;
- Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Tinggi Surabaya Nomor : 616/PDT/2021/PT.SBY tanggal 27 September 2021 tersebut Para Terdakwa sudah tidak memiliki hak untuk menjual rumah Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut kepada Samuel Suryodinoto maupun kepada orang lain, hal tersebut dikarenakan adanya penawaran dari JAENUL ARIFIN maupun ARIEF WAHYUDI jika rumah tersebut tetap aman untuk dijual Kembali karena Pusatan Pengadilan tersebut katanya palsu mengingat tidak ada

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangannya, sehingga saat itu Para Terdakwa menyepakatinya untuk menjual Kembali rumah tersebut;

- Bahwa pada saat itu kesepakatan Para Terdakwa dengan Jaenul Arifin atas penjualan rumah tersebut Para Terdakwa akan mendapatkan hasil penjualannya sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) namun dalam pelaksanaannya uang yang Para Terdakwa terima dari hasil penjualan rumah Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang hanya sebesar kurang lebih Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) hasil penjualan rumah Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut selanjutnya Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Para Terdakwa seperti membiayai sekolah anak-anak Para Terdakwa dan juga ada yang Para Terdakwa gunakan untuk membayar Pengacara Para Terdakwa;
- Bahwa JAENUL ARIFIN menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa dengan cara tunai yang penyerahannya dilakukan dirumahnya JAENUL ARIFIN di Dusun Alasgede RT.22 RW.06 Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat JAENUL ARIFIN Alias JEN menyerahkan uang tersebut kepada Para Terdakwa tidak membuatkan kwitansi. dan pada saat Para Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) sebelum menandatangani Akta Kuasa Menjual selanjutnya Para Terdakwa berikan lagi kepada JAENUL ARIFIN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat menerima uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) tersebut Para Terdakwa berikan lagi kepada JAENUL ARIFIN Alias JEN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa dalam melakukan penjualan rumah tersebut JAENUL ARIFIN Alias JEN memiliki tim antara lain : LILIK RINI WAHYULI dan ARIF WAHYUDI;
- Bahwa peran dari LILIK RINI WAHYULI adalah memasarkan atau menawarkan kepada pembeli sedangkan untuk ARIF WAHYUDI yang berperan melakukan pengecekan barcode SHM di kantor BPN. Selain itu berdasarkan informasi yang Para Terdakwa dapatkan dari Notaris SAPTA IILMIYATI, S.H., M.Kn. bahwa LILIK RINI WAHYULI tersebut yang menerima uang pembayaran ITJ dari SAMUEL sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang kemungkinan pada saat itu diberikan kepada Para Terdakwa melalui JAENUL ARIFIN Alias JEN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

- Bahwa setelah adanya pembayaran pelunasan dari pihak pembeli pada bulan Februari 2023 tersebut Para Terdakwa sudah tidak pernah berkomunikasi dengan ketiga orang tersebut, karena nomor Para Terdakwa diblokir;
- Bahwa total uang yang Para Terdakwa terima atas penjualan rumah Perumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut sebesar Rp.605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah) dan telah Para Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa pernah mendapatkan surat somasi dari SAMUEL SURYODINOTO melalui kuasa hukumnya sebanyak 2 (dua) kali pada sekitar bulan Juni 2023;
- Bahwa Para Terdakwa menerima Putusan Perdata dari Penasehat hukum Para Terdakwa berupa fotokopi ;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke Jaenul Arifin alias Jen sekitar bulan November 2021, bawa putusan, dan mengenai apakah Jaenul Arifin alias Jen dan Arief Wahyudi baca atau tidak isi putusan tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya pokoknya mereka melihat ada kop surat di atas lalu bertanya, “apakah ini tidak palsu mba?” Kalau palsu tidak mungkin karena suami Terdakwa Kurnia Anna Sukanto ikut sidang dari Malang sampai Surabaya, “Mana sertifikatnya?” “oo iya besok Para Terdakwa antar ke sini,” pada saat itu sertifikat langsung Para Terdakwa antar ke rumah Jaenul Arifin Alias Jen, terus besoknya ketemuan di rumah Jaenul Arifin Alias Jen lalu Terdakwa bertemu Arief Wahyudi namun Para Terdakwa belum kenal pada waktu itu sama istrinya melakukan pengecekan terus minta uang kepada Terdakwa Rofiko Darto Ashari;
- Bahwa Para Terdakwa bertemu langsung dengan Jaenul Arifin Alias Jen dan memberi uang sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu Rupiah) dan sebelum itu sudah dibawa sertifikatnya, IMB dan KTP juga KK diserahkan kepada Jaenul;
- Bahwa dari awal sejak bulan November 2022 itu sudah disampaikan soal putusan kepada Jaenul Arifin alias Jen dan Arief Wahyudi, makanya dilakukan pengecekan oleh Arief Wahyudi ke BPN dan karena status pengecekan tersebut clear maka penjualan tetap dilakukan;

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada notaris dan Samuel Suryodinoto soal putusan perdata itu. Karena Arief bilang kalau aman kok karena surat dari BPN itu clear;
- Bahwa Terdakwa Kurnia Anna Sukamto memberikan sertifikat ke Jaenul Arifin alias Jen bersama dengan Putusan, dan saat sertifikat diserahkan oleh Jaenul Arifin Alias Jen kepada Arief Wahyudi juga dengan Putusan Pengadilan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi melalui Kuasa Hukum melayangkan Surat Somasi kepada KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI yang intinya untuk mengembalikan uang pembayaran yang sebelumnya saksi serahkan kepada mereka atas pembelian rumah Perum Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang. Namun atas surat somasi tersebut tidak ada tanggapan serta uang saksi juga tidak dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Kurnia Anna Sukamto, Rofiko Darto Ashari, bersama-sama dengan Arief Wahyudi dan Jaenul Arifin tersebut menyebabkan saksi Samuel mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.1.050.000.000,- (satumilyar lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BarangSiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur BarangSiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan BarangSiapa adalah siapa saja atau siapapun juga. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhinya atau tidaknya unsur pasal yang disangkakan kepadanya, hal ini untuk menghindari *error in persona*. Bahwa Terdakwa haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal jiwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa kedepan persidangan telah diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I yang bernama Kurnia Anna Sukamto dan Terdakwa II yang bernama Rofiko Darto Ashari, pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana di depan persidangan ia Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur "BarangSiapa" tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil berikutnya dari dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu uraian dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "dengan maksud" adalah tujuan yang akan dicapai oleh pelaku sehingga dengan demikian pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan "Willen en weten" (MvT);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah mendapat keuntungan atau menambah keuntungan yang diisyaratkan bahwa akibat penyerahan barang tersebut timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan karenanya. (HR. 16 Juni 1919);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "secara melawan hukum" adalah sengaja melawan hak atau hukum atau dalam bahasa Belanda "Wederrechtelijk", maka berarti si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain,

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana menurut beberapa pendapat para ahli pengertian “melawan hukum” dalam hukum pidana dapat diartikan secara formil atau bertentangan dengan undang-undang maupun secara materil atau bertentangan dengan nilai dan norma sosial di masyarakat;

Menimbang bahwa uraian kata “Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan” adalah cara-cara yang digunakan oleh pelaku untuk mengerakkan orang lain agar menyerahkan barangnya tanpa ada kecurigaan sedikitpun, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 menyebutkan: “Unsur pokok delict penipuan (Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara /upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk mengerakkan agar menyerahkan suatu barang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian rangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa berawal dengan adanya sebelumnya telah ada putusan perdata terkait sengketa kepemilikan antara Kurnia Anna Sukanto dan Rofiko Darto Ashari melawan Seliani Tjipiati yang mana dimenangkan oleh saksi Seliani Tjipiati, dan atas putusan tersebut Terdakwa Kurnia Anna Sukanto dan Rofiko Darto Ashari mendatangi rumah saksi Jaenul Arifin Alias Jen yang merupakan guru spiritualnya untuk meminta bantuan menjualkan rumah yang terletak di Perum Araya Jalan Puri Palma Megah Nomor 36 RT 7 RW 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang (SHM No. 5955), yang mana saat itu Kurnia Anna Sukanto dan Rofiko Darto Ashari juga membawa fotokopi putusan pengadilan atas rumah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaenul Arifin menyatakan bersedia untuk membantu menjualkan asset tersebut sehingga Kurnia Anna Sukanto dan Rofiko Darto Ashari menyerahkan fotokopi dokumen-dokumen kepemilikan sebagai kelengkapan dalam menawarkan rumah tersebut dan selanjutnya Jaenul Arifin Alias Jen menghubungi Arief Wahyudi yang sudah biasa bekerjasama dengannya dalam hal jualbeli tanah, lalu menceritakan tentang

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Anna Sukamto dan Rofiko Darto Ashari yang berniat menjual sebuah rumah di Perumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kel. Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang kemudian Arief Wahyudi melakukan pengecekan status SHM No. 5955 tersebut dengan bantuan notaris Saptallmiyati, S.H., MKn. dan diperoleh hasil pengecekan bahwa SHM No. 5955 tersebut tidak dalam sengketa, blokir maupun sita, lalu Arief Wahyudi menyampaikan informasi tersebut kepada Jaenul Arifin Alias Jen;

Menimbang bahwa selanjutnya Kurnia Anna Sukamto, Rofiko Darto Ashari, Jaenul Arifin dan Arief Wahyudi bertemu untuk membicarakan rencana penjualan rumah tersebut, yang mana saat itu disepakati bahwa nilai penjualan bersih adalah sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), padahal mereka sudah mengetahui adanya putusan pengadilan atas obyek jualbeli tersebut namun tetap meneruskan rencana penjualan dan masing-masing berharap mendapatkan keuntungan atas penjualan rumah tersebut kemudian Arief Wahyudi meminta bantuan Lilik Rini Wahyuli yang merupakan agen property untuk menjual rumah yang diakui milik Kurnia Anna Sukamto dengan menyetujui fee yang diminta oleh Lilik Rini Wahyuli sebesar 3% dari nilai penjualan;

Menimbang bahwa selanjutnya Lilik Rini Wahyuli menghubungi PT. Galaxy Global Perdana dalam rangka mengiklankan penjualan rumah tersebut, yang mana fee yang diminta oleh PT. Galaxi Global Perdana adalah sebesar 3% dari nilai penjualan, lalu Arief Wahyudi juga membuatkan Surat Kuasa Menjual tertanggal 28 Maret 2022 dari Kurnia Anna Sukamto kepada Lilik Rini Wahyuli, sehingga Lilik Rini Wahyuli dapat mewakili Kurnia Anna Sukamto dalam proses jualbeli hingga menerima pembayaran uang pembeliannya;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2022, Samuel Suryodinoti berminat membeli rumah yang terletak di Perum Araya Jalan Puri Palma Megah Nomor 36 RT 7 RW 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang No. SHM. 5955 atas nama Kurnia Anna Sukamto melalui marketing PT. Galaxi Global Perdana yaitu saksi Yosia Irawan sebesar Rp.1.050.000.000,- (satumilyar lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 27 April 2022 Samuel Suryodinoto melakukan pembayaran ikatan tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara transfer ke rekening BCA Nomor 3681592405 atas nama Lilik Rini Wahyuli, yang mana uang tersebut langsung dibagikan untuk Lilik Rini Wahyuli, pihak PT. Galaxi Global Perdana, Arief Wahyudi, masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Jaenul Arifin Alias Jen menerima sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana sejumlah Rp.10.000.000,-

Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluhjuta rupiah) untuk dirinya dan yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Kurnia Anna Ashari dan RofikoDarto Ashari, lalu Kurnia Anna Sukanto memberikan tambahan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Jaenul Arifin Alias Jen;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 3 Mei 2022, Arief Wahyudi bersama Jaenul Arifin menemui Notaris Sapta Ilmiyati, S.H., MKn. untuk menyampaikan bahwa telah ada pembeli atas rumah yang terletak di Perum Araya Jalan Puri Palma Megah Nomor 36 RT 7 RW 11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang No. SHM. 5955 an. Kurnia Anna Sukanto tersebut, lalu Arief Wahyudi menyerahkan SHM asli, IMB, fotokopi KTP dan KK penjual yaitu Kurnia Anna Sukanto kepada notaris Sapta Ilmiyati, S.H., MKn. untuk diproses lebih lanjut, kemudian dibuatkan Akta Kuasa Menjual Nomor : 01 tanggal 11 Mei 2022 di hadapan Notaris Sapta Ilmiyati, SH. MKn, untuk proses jualbeli termasuk menerima pembayaran uang pembelian, karena Arif Wahyudi dan Jaenul mengatakan kepada notaris Sapta Ilmiyati bahwa pemilik SHM tidak mau ribet sehingga menyerahkan urusan jual beli kepada keduanya;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2022 Samuel Suryodinoto datang ke kantor Notaris Sapta Ilmiyati, S.H., MKn yang terletak di Ruko Laguna Kav.1 Jalan Sunandar Priyo Sudarmo No. 31 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang untuk melakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA : 4390882691 atas nama Jaenul Arifin, lalu dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 2 dan Kuasa Menjual Nomor : 3 masing-masing tertanggal 12 Mei 2022 di hadapan Notaris Sapta Ilmiyati, S.H., MKn. dengan dihadiri oleh saksi Samuel Suryodinoto, Lilik Rini Wahyuli, Jaenul Arifin, Arief Wahyudi, Yosia Irawan, dan setelah menerima pembayaran di rekening tersebut, Jaenul Arifin, Arief Wahyudi bersama Lilik Rini Wahyuli mencairkannya di bank kemudian membaginya dengan rincian sebagai berikut :

- sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipisahkan terlebih dahulu untuk dibagi kepada :
 5. pihak PT. Galaxi Global Pedana sebesar Rp.25.000.000,
 6. Arief Wahyudi sebesar Rp.25.000.000,
 7. Lilik Rini Wahyuli sebesar Rp.25.000.000,-
 8. Jaenul Arifin Alias Jen sebesar Rp.25.000.000,-
- sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibawa oleh Jaenul Arifin untuk diserahkan kepada Kurnia Anna Sukanto dan Rofiko Darto Ashari;

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 bertempat di kantor notaris & PPAT Sapta Ilmiyati, SH.MKn yang terletak di Ruko Laguna Kav.1 Jalan Sunandar Priyo Sudarmo No. 31 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang, saksi Samuel Suryodinoto akhirnya tergerak untuk melunasi pembayaran rumah kepada Kurnia Anna Sukamto dan Rofiko Darto Ashari sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA : 0620667676 an. Rofiko Darto Ashari senilai Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran tahap kedua atau pelunasan dan ke rekening BCA : 4391394045 an. Sapta Ilmiyati senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran biaya Notaris dan Pajak Penjual, karena saksi Samuel Suryodinoto sudah terlanjur percaya bahwa pemilik rumah SHM No. 5955 tersebut adalah benar Kurnia Anna Sukamto, padahal apabila saat itu Kurnia Anna Sukamto, Rofiko Darto Ashari, Arief Wahyudi dan Jaenul Arifin menyampaikan kebenaran mengenai status SHM No. 5955 atas nama Kurnia Anna Sukamto berdasarkan putusan pengadilan adalah bukan lagi milik Kurnia Anna Sukamto, maka saksi Samuel Suryodinoto tidak akan tergerak untuk melanjutkan proses jual beli dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut sebagai pelunasan pembayaran jual beli rumah senilai Rp.1.050.000.000,- (satumilyar lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Samuel Suryodinoto baru menyadari adanya rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Kurnia Anna Sukamto, Rofiko Darto Ashari, Arief Wahyudi dan Jaenul Arifin setelah proses jual beli selesai dilaksanakan yaitu saat melakukan renovasi terhadap rumah tersebut dan ternyata mendapatkan teguran/somasi dari Seliani Tjipiati melalui pengacaranya;

Menimbang bahwa sebelum jual beli tersebut dilakukan Terdakwa Kurnia Anna Sukamto, Terdakwa Rofiko Darto Ashari, Jaenul Arifin Alias Jen dan Arief Wahyudi telah mengetahui adanya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 616/PDT/2021/PT.SBY tanggal 27 September 2021 yang isi putusannya menguatkan Putusan Gugatan Perdata Pengadilan Negeri Malang Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN.Mlg, tanggal 01 Juli 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap dan bunyi amarnya pada pokoknya "*menyatakan Jual Beli rumahantara Kurnia Anna Sukamto dan SelianiTjipiati dengan obyek rumah di Perumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut tidak Syah dan harus dibatalkan serta menghukum Kurnia Anna Sukamto dan Rofiko Darto Ashari selaku pihak*

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan Sertifikat berikut rumah tersebut kepada SELIANI TJIPIATI selaku pihak penggugat". Namun dengan dalih bahwa hasil pengecekan BPN atas SHM tersebut telah dinyatakan clear, Terdakwa Kurnia Anna Sukamto, Terdakwa Rofiko Darto Ashari, Jaenul Arifin Alias Jen dan Arief Wahyudi tetap bersepakat melanjutkan niat untuk menjual rumah tersebut. Kemudian ketika saksi Samuel Suryodinoto tertarik untuk membeli rumah tersebut, saksi Arief Wahyudi mendatangi kantor Notaris Sapta Ilmiyati, S.H., MKn. untuk meminta bantuan dalam proses jual beli tanpa menceritakan kepada notaris Sapta Ilmiyati, SH. MKn. mengenai putusan perdata tersebut, sehingga proses jual beli tetap berjalan sesuai dengan harapan Terdakwa Kurnia Anna Sukamto, Terdakwa Rofiko Darto Ashari, Jaenul Arifin Alias Jen dan Arief Wahyudi. Dan atas rangkaian perbuatan yang dilakukan tersebut, telah mendapatkan keuntungan, yaitu :

- Dari pembayaran Ikatan Tanda Jadi secara transfer ke rekening BCA No. 3681592405 an. Lilik Rini Wahyuli sebesar Rp. 50.000.000,- dibagikan dan diterima oleh :
 - Terdakwa Kurnia Anna & Rofiko Darto Ashari Rp. 10.000.000,-
 - Saksi Arief Wahyudi Rp. 10.000.000,-
 - Saksi Jaenul Arifin Rp. 10.000.000,-
 - PT. Galaxi Global Perdana Rp. 10.000.000,-
 - Saksi Lilik Rini Wahyuli Rp. 10.000.000,-
- Dari pembayaran Tahap I secara transfer ke rekening BCA No. 4390882691 an. Jaenul Arifin sebesar Rp. 500.000.000,- dibagikan dan diterima oleh :
 - pihak PT. Galaxi Global Pedana Rp. 25.000.000,
 - saksi Arief Wahyudi Rp. 25.000.000,
 - saksi Lilik Rini Wahyuli Rp. 25.000.000,-
 - saksi Jaenul Arifin Alias Jen Rp. 25.000.000,-
 - terdakwa Kurnia Anna & Rofiko Rp. 400.000.000,-

(dibawa oleh saksi Jaenul Arifin kemudian diserahkan kepada terdakwa Kurnia Anna Sukamto dan terdakwa Rofiko Darto Ashari)

Menimbang bahwa dari pembayaran Tahap II / pelunasan secara transfer ke rekening BCA : 0620667676 an. Rofiko Darto Ashari senilai Rp.455.000.000,- diterima oleh Terdakwa Rofiko Darto Ashari dan Terdakwa Kurnia Anna Sukamto, sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh saksi Samuel Suryodinoto melalui transfer ke rekening BCA : 4391394045 an. Sapta Ilmiyati senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran biaya Notaris dan Pajak Penjual, telah dikembalikan kelebihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarnya kepada pihak penjual dan diterima oleh Terdakwa Kurnia Anna Sukamto sebesar Rp.14.515.000;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Kurnia Anna Sukamto, Rofiko Darto Ashari, bersama-sama dengan Arief Wahyudi dan Jaenul Arifin tersebut menyebabkan saksi Samuel Suryodinoto mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.1.050.000.000,- (satumilyar lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55);

Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian unsur tersebut diatas telah ternyata Terdakwa Kurnia Anna Sukamto, Terdakwa Rofiko Darto Ashari, Jaenul Arifin Alias Jen dan Arief Wahyudi yang telah mengetahui adanya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 616/PDT/2021/PT.SBY tanggal 27 September 2021 yang isi putusannya menguatkan Putusan Gugatan Perdata Pengadilan Negeri Malang Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN.Mlg, tanggal 01 Juli 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap dan bunyi amarnya pada pokoknya "*menyatakan Jual Beli rumahantara Kurnia Anna Sukamto dan SelianiTjiapiati dengan obyek rumah di Perumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT. 07 RW. 11 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut tidak Syah dan harus dibatalkan serta menghukum Kurnia Anna Sukamto dan Rofiko Darto Ashari selaku pihak tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan Sertifikat berikut rumah tersebut kepada SELIANI TJIPIATI selaku pihak penggugat*". Namun dengan dalih bahwa hasil pengecekan BPN atas SHM tersebut telah dinyatakan clear, Terdakwa Kurnia Anna Sukamto, Terdakwa Rofiko Darto Ashari, Jaenul Arifin Alias Jen dan Arief Wahyudi tetap bersepakat melanjutkan niat untuk menjual rumah tersebut. Kemudian ketika saksi Samuel Suryodinoto tertarik untuk membeli rumah tersebut, saksi Arief Wahyudi mendatangi kantor Notaris&PPAT Sapta Ilmiyati, SH. MKn. untuk meminta bantuan dalam proses

Halaman 81 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tanpa menceritakan kepada saksi Sapta Ilmiyati, S.H., MKn. mengenai putusan perdata tersebut, sehingga proses jual beli tetap berjalan sesuai dengan harapan Terdakwa Kurnia Anna Sukamto, Terdakwa Rofiko Darto Ashari, Jaenul Arifin Alias Jen dan Arief Wahyudi. Dan atas rangkaian perbuatan yang dilakukan tersebut, masing-masing pihak telah mendapatkan keuntungan, yaitu :

- Dari pembayaran Ikatan Tanda Jadi secara transfer ke rekening BCA No. 3681592405 an. Lilik Rini Wahyuli sebesar Rp. 50.000.000,- dibagikan dan diterima oleh :
 - Terdakwa Kurnia Anna & Rofiko Darto Ashari Rp. 10.000.000,-
 - Saksi Arief Wahyudi Rp. 10.000.000,-
 - Saksi Jaenul Arifin Rp. 10.000.000,-
 - PT. Galaxi Global Perdana Rp. 10.000.000,-
 - Saksi Lilik Rini Wahyuli Rp. 10.000.000,-
- Dari pembayaran Tahap I secara transfer ke rekening BCA No. 4390882691 an. Jaenul Arifin sebesar Rp. 500.000.000,- dibagikan dan diterima oleh :
 - pihak PT. Galaxi Global Pedana Rp. 25.000.000,
 - saksi Arief Wahyudi Rp. 25.000.000,
 - saksi Lilik Rini Wahyuli Rp. 25.000.000,-
 - saksi Jaenul Arifin Alias Jen Rp. 25.000.000,-
 - terdakwa Kurnia Anna & Rofiko Rp. 400.000.000,-

(dibawa oleh saksi Jaenul Arifin kemudian diserahkan kepada terdakwa Kurnia Anna Sukamto dan terdakwa Rofiko Darto Ashari)
- Dari pembayaran Tahap II / pelunasan secara transfer ke rekening BCA : 0620667676 an. Rofiko Darto Ashari senilai Rp. 455.000.000,- diterima oleh Terdakwa Rofiko Darto Ashari dan terdakwa Kurnia Anna Sukamto. Sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh saksi Samuel Suryodinoto melalui transfer ke rekening BCA : 4391394045 an. Sapta Iilmiyati senilai Rp.45.000.000,- (empatpuluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran biaya Notaris dan Pajak Penjual, telah dikembalikan kelebihan bayarnya kepada pihak penjual dan diterima oleh terdakwa Kurnia Anna Sukamto sebesar Rp.14.515.000;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur turut serta melakukan perbuatan telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya sehingga unsur barangsiapa dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUIHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM No. 5955 atas nama pemegang hak KURNIA ANNA SUKAMTO;
2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat IMB Nomor : 640/1053/420.314/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Pemerintahan Kota Malang tertanggal 30 September 2005;
3. 1 (satu) bendel foto copy legalisir surat Pengecekan Sertifikat No.Berkas : 6391/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang tertanggal 23 Februari 2022;
4. 1 (satu) lembar foto Surat Kuasa tertanggal 28 Maret 2023 atas nama pemberi Kuasa KURNIA ANNA SUKAMTO dan penerima Kuasa LILIK RINI WAHYULI;
5. 1 (satu) foto lembar Kwitansi CV. RYPROMA MALANG senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2022 untuk pembayaran ITJ (Ikatan Tanda Jadi) Ruma Puri PALMA MEGAH Araya

Halaman 83 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blimbing-Malang Kav.36 senilai Rp. 1.050.000.000,- dari Bpk. SAMUEL kepada LILIK RINY WAHYULI;

6. 1 (satu) bendel foto copy legalisir surat Pengecekan Sertifikat No.Berkas : 17939/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang tertanggal 11 Mei 2022;
7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan dari KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI tertanggal 11 Mei 2022 yang berisi memberikan kuasa kepada JAENUL ARIFIN untuk menjual rumah di Prumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT.05 RW.07 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang, dan kesepakatan untuk menerima uang penjualan rumah senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) serta uang pembayaran dari pembeli akan ditransferkan ke Rekening JAENUL ARIFIN;
8. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor : 01 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn;
9. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 02 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris SAPTA ILMİYATI, SH., M.Kn;
- 10.1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor : 03 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn;
- 11.1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar hadir penandatanganan Akta di hadapan Notaris SAPTA ILMİYATI, SH., M.Kn. tanggal 12 Mei 2022;
- 12.1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer BCA pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 12 Mei 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening BCA no. rekening 7040031035 atas nama SAMUEL SURYODINOTO ke rekening BCA no. rekening 4390882641 atas nama JAENUL ARIFIN dengan isi berita transfer pembayaran DP rumah Araya Puri Palma Kav.36 Malang-Jatim;
13. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Pembatalan Kuasa Menjual No.16 tanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh Notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn;
- 14.1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar hadir penandatanganan Akta di hadapan Notaris SAPTA ILMİYATI, SH., M.Kn. tanggal 15 September 2022;

Halaman 84 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 13 Pebruari 2023;
- 16.1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar hadir penandatanganan Akta di hadapan Notaris SAPTA ILMIYATI, SH., M.Kn. tanggal 12 Pebruari 2023;
- 17.1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 13 Pebruari 2023 yang dibuat oleh Notari SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn;
- 18.1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 13 Pebruari 2023 yang dibuat oleh Notari SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn;
- 19.1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Bukti Setoran BCA tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) kerekening BCA no. rekening 0620667676 atas nama ROFIKO DARTO ASHARI dengan keterangan pelunasan rumah Puri Palma Megah 36 atas nama penyeter SAMUEL SURYODINOTO;
- 20.1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Bukti Setoran BCA tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening BCA no. rekening 4391394045 atas nama SAPTA ILIMYATI dengan keterangan biaya pembatalan PPJB atas nama penyeter SAMUEL SURYODINOTO;
- 21.1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Bukti Setoran BCA tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kerekening BCA no. rekening 4391394045 atas nama SAPTA ILIMYATI dengan keterangan titipan pajak penjual atas nama penyeter SAMUEL SURYODINOTO;
- 22.1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PPAT SAPTA ILIMYATI, S.H., M.Kn. tanggal 13 Pebruari 2023 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pajak penjual atau penjualan rumah sebagaimana SHM No. 5955 Kel. Pandanwangi dari Bu KURNIA ANNA SUKAMTO kepada SAPTA ILIMYATI, SH., M.Kn;
- 23.1 (satu) bendel foto copy legalisir surat Pengecekan Sertifikat No.Berkas : 9917/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang tertanggal 30 Maret 2023;
- 24.1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Jual Beli Nomor : 14 / 2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat oleh PPAT SAPTA ILMIYATI, SH., M.Kn.

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sejak awal telah terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kurnia Anna Sukamto dan Terdakwa II Rofiko Darto Ashari tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa

25. 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM No. 5955 atas nama pemegang hak KURNIA ANNA SUKAMTO;

26.1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat IMB Nomor : 640/1053/420.314/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Pemerintahan Kota Malang tertanggal 30 September 2005;

27.1 (satu) bendel foto copy legalisir surat Pengecekan Sertifikat No.Berkas : 6391/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang tertanggal 23 Februari 2022;

28.1 (satu) lembar foto Surat Kuasa tertanggal 28 Maret 2023 atas nama pemberi Kuasa KURNIA ANNA SUKAMTO dan penerima Kuasa LILIK RINI WAHYULI;

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) foto lembar Kwitansi CV. RYPROMA MALANG senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2022 untuk pembayaran ITJ (Ikatan Tanda Jadi) Ruma Puri PALMA MEGAH Araya Blimbing-Malang Kav.36 senilai Rp. 1.050.000.000,- dari Bpk. SAMUEL kepada LILIK RINY WAHYULI;
- 30.1 (satu) bendel foto copy legalisir surat Pengecekan Sertifikat No.Berkas : 17939/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang tertanggal 11 Mei 2022;
- 31.1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan dari KURNIA ANNA SUKAMTO dan ROFIKO DARTO ASHARI tertanggal 11 Mei 2022 yang berisi memberikan kuasa kepada JAENUL ARIFIN untuk menjual rumah di Prumahan Araya Jl. Puri Palma Megah 36 RT.05 RW.07 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang, dan kesepakatan untuk menerima uang penjualan rumah senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) serta uang pembayaran dari pembeli akan ditransferkan ke Rekening JAENUL ARIFIN;
- 32.1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor : 01 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn;
- 33.1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 02 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris SAPTA ILMİYATI, SH., M.Kn;
- 34.1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor : 03 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn;
- 35.1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar hadir penandatanganan Akta di hadapan Notaris SAPTA ILMİYATI, SH., M.Kn. tanggal 12 Mei 2022;
- 36.1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip transfer BCA pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 12 Mei 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening BCA no. rekening 7040031035 atas nama SAMUEL SURYODINOTO ke rekening BCA no. rekening 4390882641 atas nama JAENUL ARIFIN dengan isi berita transfer pembayaran DP rumah Araya Puri Palma Kav.36 Malang-Jatim;
37. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Pembatalan Kuasa Menjual No.16 tanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh Notaris SAPTA ILMİYATI, S.H., M.Kn;

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar hadir penandatanganan Akta di hadapan Notaris SAPTA ILMIYATI, SH., M.Kn. tanggal 15 September 2022;
- 39.1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 13 Pebruari 2023;
- 40.1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar hadir penandatanganan Akta di hadapan Notaris SAPTA ILMIYATI, SH., M.Kn. tanggal 12 Pebruari 2023;
- 41.1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 13 Pebruari 2023 yang dibuat oleh Notari SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn;
- 42.1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 13 Pebruari 2023 yang dibuat oleh Notari SAPTA ILMIYATI, S.H., M.Kn;
- 43.1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Bukti Setoran BCA tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) kerekening BCA no. rekening 0620667676 atas nama ROFIKO DARTO ASHARI dengan keterangan pelunasan rumah Puri Palma Megah 36 atas nama penyetor SAMUEL SURYODINOTO;
- 44.1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Bukti Setoran BCA tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening BCA no. rekening 4391394045 atas nama SAPTA ILIMYATI dengan keterangan biaya pembatalan PPJB atas nama penyetor SAMUEL SURYODINOTO;
- 45.1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Bukti Setoran BCA tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kerekening BCA no. rekening 4391394045 atas nama SAPTA ILIMYATI dengan keterangan titipan pajak penjual atas nama penyetor SAMUEL SURYODINOTO;
- 46.1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PPAT SAPTA ILIMYATI, S.H., M.Kn. tanggal 13 Pebruari 2023 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pajak penjual atau penjualan rumah sebagaimana SHM No. 5955 Kel. Pandanwangi dari Bu KURNIA ANNA SUKAMTO kepada SAPTA ILIMYATI, SH., M.Kn;
- 47.1 (satu) bendel foto copy legalisir surat Pengecekan Sertifikat No.Berkas : 9917/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang tertanggal 30 Maret 2023;

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Jual Beli Nomor : 14 / 2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat oleh PPAT SAPTA ILMIYATI, SH., M.Kn.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H., dan Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Indah Merdiana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Safruddin, S.H., M.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H.

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Rita Purnamasari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)